



P U T U S A N

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : TB. DELLY SUHENDAR bin TB. E. SUPANGKAT;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/24 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Permata Savira, Blok D3, Nomor 12, RT 07 RW 06, Desa Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua Umum LSM Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;

Halaman - 1 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dari tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum P. Peni Yuda, S.H., dan Dadang Handayani, S.H., dan Dedi Koeswandi, S.H., Advokat-Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Hukum "SASTRA YUDA & Rekan, beralamat di Jalan Bhayangkara Komp.Pemda Blok F2 Cipocok Jaya Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 11/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN tanggal 12 November 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDS-07/PDG/05/2018 tanggal 13 April 2018 mengajukan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), Arkasim, S.Sos bin Alm. Hamid, Agus Mulyana bin Alm. H. Atep, Armin bin Rayani, Karta alias Atok bin Alm. Ranta, Aep Nurjaya, S.Sos bin Alm. Una Wahyu bin Alm. Sanduriat, Ujang Djamsu bin Alm. Jumar, pada hari dan tanggal dan waktu yang tidak bisa ditentukan lagi sekitar bulan Januari s/d bulan April Tahun 2013, atau setidaknya masih dalam Tahun 2013, bertempat di Kampung Cikareo Lio, RT 002 RW 002, Desa Sukawaris, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang dan atau di Komplek Permata Savira, Blok D3, Nomor 12, RT 07 RW 06, Desa Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman- 2 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terjadinya bencana alam kekeringan yang mengakibatkan puso pada tanaman padi sawah, pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2012, di wilayah Kecamatan Cikusik, Kabupaten Pandeglang. Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2012 melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, telah memberikan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Rp8.147.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk disalurkan kepada 104 kelompok tani se Kematan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang mengalami bencana alam kekeringan puso;
- Bahwa luas lahan di Kematan Cikeusik, yang mengalami bencana alam kekeringan puso seluas dan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) seluas 2.202 ha;
- Bahwa setiap kelompok tani se Kematan Cikeusik. Kabupaten Pandeglang, menerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA 2012, masing-masing:

1. Kelompok Tani Desa Umbulan, ada 9 kelompok:

1. Kelompok Tani Mandiri, sejumlah Rp207.200.000,00;.
2. Kelompok Tani Sri Bakti, sejumlah Rp77.700.000,00;
3. Kelompok Tani Mekar Jaya, sejumlah Rp66.600.000,00;
4. Kelompok Tani Gadel Jaya A, sejumlah Rp155.400.000,00;
5. Kelompok Tani Gadel Jaya B, sejumlah Rp55.500.000,00;
6. Kelompok Tani Gadel Jaya 1, sejumlah Rp111.000.000,00;
7. Kelompok Tani Gadel Jaya 2, sejumlah Rp192.400.000,00;
8. Kelompok Tani Tunas Harapan, sejumlah Rp107.300.000,00;
9. Kelompok Tani Umbulan Jaya, sejumlah Rp185.000.000,00;

2. Kelompok Tani Desa Sukamulya, ada 7 Kelompok:

1. Kelompok Tani Wanajaya, sejumlah Rp140.600.000,00;
2. Kelompok Tani Bintaro, sejumlah Rp166.500.000,00;
3. Kelompok Tani Cikaramat Berkah, sejumlah Rp166.500.000,00;
4. Kelompok Tani Kujang Tani 2, sejumlah Rp148.000.000,00;
5. Kelompok Tani Kramat Jati 2, sejumlah Rp155.400.000,00;

Halaman- 3 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelompok Tani Warna Bakti, sejumlah Rp111.000.000,00;
7. Kelompok Tani Kujang tani 1, sejumlah Rp166.500.000,00;
3. Kelompok Tani Desa Tanjungan, ada 12 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Tanjungan 1, sejumlah Rp159.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Tanjungan 2, sejumlah Rp111.000.000,00;
 3. Kelompok Tani Tanjungan 3, sejumlah Rp103.000.000,00;
 4. Kelompok Tani Tanjungan 4, sejumlah Rp103.600.000,00;
 5. Kelompok Tani Tanjungan 5, sejumlah Rp111.000.000,00;
 6. Kelompok Tani Tanjungan 6, sejumlah Rp140.600.000,00;
 7. Kelompok Tani Tanjungan 7, sejumlah Rp92.500.000,00;
 8. Kelompok Tani Tanjungan 8, sejumlah Rp99.900.000,00;
 9. Kelompok Tani Tanjungan 9, sejumlah Rp103.600.000,00;
 10. Kelompok Tani Tanjungan 10, sejumlah Rp118.400.000,00;
 11. Kelompok Tani Tanjungan 11, sejumlah Rp88.800.000,00;
 12. Kelompok Tani Tanjungan 12, sejumlah Rp107.300.000,00;
4. Kelompok Tani Desa Sumurbatu, ada 8 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Karang Pawitan, sejumlah Rp222.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Mekar Tani, sejumlah Rp22.200.000
 3. Kelompok Tani Sumur Jaya, sejumlah Rp133.200.000,00;
 4. Kelompok Tani Tanjung Jaya, sejumlah Rp22.200.000,00;
 5. Kelompok Tani Babakan Waluya, 1 sejumlah Rp185.000.000,00;
 6. Kelompok Tani Babakan Waluya 2 sejumlah Rp192.400.000,00;
 7. Kelompok Tani Sri Paganti, sejumlah Rp18.500.000,00;
 8. Kelompok Tani Tunas Mekar, sejumlah Rp229.400.000,00;
5. Kelompok Tani Desa Sukawaris, ada 7 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Bangun Tani, sejumlah Rp62.900.000,00;
 2. Kelompok Tani Sinar Tani, sejumlah Rp111.000.000,00;
 3. Kelompok Tani Ranca Daon, sejumlah Rp136.900.000,00;
 4. Kelompok Tani Cahaya Mekar, sejumlah Rp196.100.000,00;
 5. Kelompok Tani Subang Jaya, sejumlah Rp55.500.000,00;
 6. Kelompok Tani Guha Makmur, sejumlah Rp92.500.000,00;
 7. Kelompok Tani Kubang Buaya, sejumlah Rp44.400.000,00;
6. Kelompok Tani Desa Cikadongdong, ada 4 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Timbul Jaya, sejumlah Rp44.400.000,00;
 2. Kelompok Tani Harapan Tani, sejumlah Rp18.500.000,00;
 3. Kelompok Tani Cikadongdong Berkah, sejumlah Rp18.500.000,00;
 4. Kelompok Tani Jaya Makmur sejumlah Rp22.200.000,00;

Halaman- 4 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kelompok Tani Desa Parungkokosan, ada 8 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Makmur 2, sejumlah Rp37.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Parungkokosan 2, sejumlah Rp44.400.000,00;
 3. Kelompok Tani Makmur 1, sejumlah Rp62.900.000,00;
 4. Kelompok Tani Bina Tani, sejumlah Rp37.000.000,00;
 5. Kelompok Tani Parungkokosan 1, sejumlah Rp48.100.000,00;
 6. Kelompok Tani Pamatang Kihyang, sejumlah Rp37.000.000,00;
 7. Kelompok Tani Mulya Makmur 2, sejumlah Rp66.600.000,00;
 8. Kelompok Tani Mulya Makmur 1, sejumlah Rp62.900.000,00;
8. Kelompok Tani Desa Nanggala, ada 17 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Panca Karya II, sejumlah Rp48.100.000,00;
 2. Kelompok Tani Mulya, sejumlah Rp62.900.000,00;
 3. Kelompok Tani Mulya Muda, sejumlah Rp62.900.000,00;
 4. Kelompok Tani Neglasari, Rp66.600.000,00;
 5. Kelompok Tani Panca Karya 1, sejumlah Rp37.000.000,00;
 6. Kelompok Tani Mukti, sejumlah Rp48.100.000,00;
 7. Kelompok Tani Lancar Tani, sejumlah Rp48.100.000,00;
 8. Kelompok Tani Abadi, sejumlah Rp55.500.000,00;
 9. Kelompok Tani Bersukur, sejumlah Rp66.600.000,00;
 10. Kelompok Tani Sinar Tani, sejumlah Rp55.500.000,00;
 11. Kelompok Tani Sri Makmur, sejumlah Rp55.500.000,00;
 12. Kelompok Tani mekar Tani, sejumlah Rp44.400.000;
 13. Kelompok Tani Karya Mulya, sejumlah Rp62.900.000,00;
 14. Kelompok Tani Harapan, sejumlah Rp96.200.000;
 15. Kelompok TaniMekar Jaya, sejumlah Rp77.700.000,00;
 16. Kelompok Tani Sukajaya Berkah sejumlah Rp96.200.000,00;
 17. Kelompok Tani Sinar Harapan, sejumlah Rp74.000.000,00;
9. Kelompok Tani Desa Curugciung, ada 6 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Ciung Jaya 1, sejumlah Rp37.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Ciung Jaya 2, sejumlah Rp33.300.000,00;
 3. Kelompok Tani Ciung Jaya 3, sejumlah Rp37.000.000,00;
 4. Kelompok Tani Ciung Jaya 4, sejumlah Rp37.000.000,00;
 5. Kelompok Tani Ciung Jaya 5, sejumlah Rp29.600.000,00;
 6. Kelompok Tani Ciung Jaya 6, sejumlah Rp29.600.000,00;
10. Kelompok Tani Desa Leuwibalang, ada 5 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Sinar Tani 1, sejumlah Rp111.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Sinar Tani 2, sejumlah Rp55.500.000;

Halaman- 5 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Tani Sinar Tani 3, sejumlah Rp70.300.000,00;
 4. Kelompok Tani Sinar Tani 4, sejumlah Rp62.900.000,00;
 5. Kelompok Tani Sinar Tani 5, sejumlah Rp62.900.000,00;
 11. Kelompok Tani Desa Rancaseneng, ada 5 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Cileungsir Jaya, sejumlah Rp11.100.000,00;
 2. Kelompok Tani Mukti, sejumlah Rp11.100.000,00;
 3. Kelompok Tani Cangkore Jaya, sejumlah Rp11.100.000,00;
 4. Kelompok Tani Rancahideung, sejumlah Rp7.400.000,00;
 5. Kelompok Tani Rancapinang Jaya sejumlah Rp14.800.000,00;
 12. Kelompok Tani Desa Cikeusik, ada 8 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Sukatani, sejumlah Rp22.200.000,00;
 2. Kelompok Tani Sri Mukti, sejumlah Rp40.700.000,00;
 3. Kelompok Tani Jamiatul Fata, sejumlah Rp18.500.000,00;
 4. Kelompok Tani Sinar Tani, sejumlah Rp14.800.000,00;
 5. Kelompok Tani Sukaraharja, sejumlah Rp11.100.000,00;
 6. Kelompok Tani Cipta Mandiri, sejumlah Rp44.400.000,00;
 7. Kelompok Tani Srimulya Tani, sejumlah Rp14.800.000,00;
 8. Kelompok Tani Mukti Tani, sejumlah Rp22.200.000,00;
 13. Kelompok Tani Desa Sukaseneng, ada 8 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Sidomulyo 2, sejumlah Rp77.700.000,00;
 2. Kelompok Tani Berkah Tani, sejumlah Rp74.000.000,00;
 3. Kelompok Tani Asih Mekar 1, sejumlah Rp25.900.000,00;
 4. Kelompok Tani Asih Mekar 2, sejumlah Rp55.500.000,00;
 5. Kelompok Tani Pamatang Jaha 2, sejumlah Rp55.500.000,00;
 6. Kelompok Tani Tambela Jaya, sejumlah Rp70.300.000,00;
 7. Kelompok Tani Kijang Tani, sejumlah Rp44.400.000,00;
 8. Kelompok Tani Sidomulyo 2, sejumlah Rp99.900.000,00;
- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT-140/10/2012, tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012 Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA 2012 yang diterima oleh Para Anggota kelompok tani sejumlah Rp3.700.000,00/Ha, yang perutukannya untuk biaya tenaga kerja usaha tani padi ditetapkan sejumlah Rp2.600.000,00/Ha dan bantuan pupuk Rp1.100.000,00/Ha;
- Bahwa sekitar tanggal 26 Desember 2012 Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012 sudah masuk ke rekening tiap-tiap kelompok tani Penerima bantuan dan sekitar bulan Januari 2013, dana Bantuan

Halaman- 6 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA 2012, oleh masing-masing Kelompok tani mulai dilakukan penarikan secara melalui BRI unit Cikeusik;

- Bahwa agar penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012 tepat sasaran dan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporannya maka di tiap-tiap Desa dibentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), adapun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Cikesuik antara lain Gapoktan Semabar Desa Sukawaris, Gapoktan Tanjung Makmur Desa Tanjung, Gapoktan Desa Sumur Batu, Gapoktan Tani Mandiri Desa Umbulan, Gapoktan Desa Sukamulya, Gapoktan Desa Parungkokosan, Gapoktan Desa Sukaseneng, Gapoktan Desa Cikeusik, Gapoktan Desa Nanggala, Gapoktan Desa Cikadongdong, Gapoktan Desa Leuwi Balang, Gapoktan Desa Curug Ciung, Gapoktan Ranca Seneng;
- Bahwa agar penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, tepat sasaran sehingga sejak sekitar bulan Oktober s/d bulan Desember 2012, telah dilakukan sosialisasi/pertemuan-pertemuan antara POPT-PHP, Camat, Sekmat, KTNA, Para Ketua Poktan, Para Ketua Gapoktan, Kapolsek, Danramil dan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Petugas;
- Bahwa dalam penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, untuk Kematan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, harus melalui mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Direktur jenderal Tanaman Pangan mengirimkan surat permintaan Calon Petani Calon Lokasi (CP CL) Penerima bantuan modal usaha tani untuk penanggulangan gagal panen padi kepada kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
 - 2) Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan permintaan usulan CP CL kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan Menugaskan Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) untuk mengumpulkan dan memverifikasi usulan CP CL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Surat permintaan Tersebut disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan pertanian Provinsi.
 - 3) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama koordinator tingkat Kabupaten POPT-PHP melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten untuk menugaskan POPT-PHP, Mantri tani dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing, serta mengusulkannya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dengan

Halaman- 7 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan kepada Kepala BPTPH. POPT-PHP, mantra tani, dan PPL membubuhkan tandatangan bersama pada formulir usulan;

- 4) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Koordinator Tingkat Kabupaten POPT-PHP menginventarisasi, menelaah dan merekapitulasi, serta melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan CP CL berdasarkan data dan rekomendasi dari POPT-PHP yang diketahui oleh ketua kelompok tani dan/atau Kepala Cabang Dinas Kecamatan/Mantri Tani, serta penyuluh pertanian Lapangan;
- 5) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan CP CL Penerima BP-3, melalui surat keputusan, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi dan dilampirkan dengan surat (Pernyataan) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menetapkan bahwa penetapan usulan CP CL tersebut benar adanya;
- 6) Kepala Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan menetapkan CP CL Penerima BP-3, yang selanjutnya mengusulkannya kepada Direktur Jendral Tanaman Pangan;
- 7) Direktur Jendral Tanaman Pangan melakukan verifikasi usulan CP CL Penerima BP-3 secara acak (s sampel) yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi tingkat pusat (Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian);
Selanjutnya Direktur Jendral Tanaman Pangan menetapkan CP CL Penerima BP-3, dan diusulkan kepada Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 8) Berdasarkan usulan dari Direktur Jendral Tanaman Pangan, Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian menyalurkan dana BP-3;

- Bahwa Mekanisme penyaluran dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) kepada rekening kelompok tani dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan Transfer dana dibuat secara kolektif ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Kabupaten/Kota, ditujukan kepada PPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilampiri dengan kuitansi tanda terima dana bantuan yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani (bermeterai cukup dan stempel kelompok tani);
 - b. Fotokopi Naskah Perjanjian/Kontrak Kerjasama;
- 2) Pencairan dana bantuan oleh kelompok tani untuk biaya tenaga kerja dan penggantian pupuk dalam proses usahatani;

Halaman- 8 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Desember 2012, H. Sumajaya alias H. Maya bin H. Kunen selaku Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kematan Cikeusik dan Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) selaku Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kematan Cikeusik, mengundang seluruh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kepala Desa se-Kematan Cikeusik, yang menerima dana BP-3 TA 2012 di rumah Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) guna melakukan pembahasan terkait penyisihan dana BP-3 yang akan diterima oleh Poktan pada se-Kematan Cikeusik dan pembahasan tentang pendistribusian pupuk;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012, sebelum Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, dilakukan penarikan oleh tiap-tiap kelompok tani, H. Sumajaya, Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dengan sengaja telah meminta penyisihan sebagian Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, sejumlah 9,5 % per-Gapoktan Desa untuk “kondusifitas” maksudnya untuk keamanan bersama dalam pelaksanaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, sehingga harus ada sebagian dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diserahkan kepada pihak lain yaitu untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Muspika Kecamatan Cikeusik, untuk Para Kepala Desa, untuk Polisi Polres Pandeglang dan Polda Banten;
- Bahwa yang mengemukakan ide bahwa harus ada uang kadeudeuh untuk administrasi, Forum, LSM, Kepala Desa, Musfika, Dinas Pertanian, Provinsi, Polres dan Kejaksaan tersebut adalah Ujang Djamsu bin Alm. Jumar yang awalnya muncul prosentase 25 % tetapi disepakati prosentase untuk uang kadeudeuh berkisar antara 9% sampai dengan 12% dari besarnya dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima setiap Kelompok tani;
- Bahwa uang kadeudeuh dari 9 % s/d 12% dari besarnya dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima setiap Kelompok tani diperuntukan antara lain:
 - a) KTNA 1% dari nilai total dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima;
 - b) Dinas Pertanian Provinsi Banten, Polda Banten dan Kejati Banten, sejumlah 2,5% dari total dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima;

Halaman- 9 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Polres Pandeglang dan Kejaksaan Negeri Pandeglang sejumlah 3% dari total dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima;
- d) Muspika sejumlah 3% dari seluruh dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima;
- e) Untuk pengurus Gapoktan 5%;
- f) Untuk pengurus Poktan 2%.
- Bahwa Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dengan sengaja dan atas kesadarannya sekitar bulan Januari 2013 telah menampung uang hasil penyisihan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari Para Gapoktan se Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dengan jumlah keseluruhan Rp749.340.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Gapoktan se Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang menyetorkan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), antara lain:
 1. Gapoktan Semabar Desa Sukawaris, menyerahkan sejumlah Rp63.000.000,00;
 2. Gapoktan Tanjung Makmur Desa Tanjungan, menyerahkan kurang lebih sejumlah Rp127.000.000,00;
 3. Gapoktan Desa Sumur Batu, menyerahkan kurang lebih sejumlah Rp97.365.000.000,00;
 4. Gapoktan Tani Mandiri Desa Umbulan, kurang lebih sejumlah Rp110.019.000,00;
 5. Gapoktan Desa Sukamulya Ketuanya, menyerahkan sejumlah Rp93.177.000,00;
 6. Gapoktan Desa Parungkokosan, menyerahkan sejumlah Rp37.600.000,00;
 7. Gapoktan Desa Sukaseneng, Rp47.800.000,00;
 8. Gapoktan Desa Cikeusik, sejumlah Rp17.350.000,00;
 9. Gapoktan Desa Nanggala, menyerahkan sejumlah Rp100.529.000,00;
 10. Gapoktan Desa Cikadongdong, sejumlah Rp2.400.000,00;
 11. Gapoktan Desa Leuwi Balang, menyerahkan sejumlah Rp34.400.000,00;
 12. Gapoktan Desa Curug Ciung, menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00;
 13. Gapoktan Ranca Seneng, menyerahkan uang sejumlah Rp4.700.000,00;
- Bahwa setelah masalah Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) di Kecamatan Cikeusik, diselidiki pihak Polres Pandeglang, Karneli bin Alm.

Halaman- 10 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA lainnya sepakat untuk mengembalikan uang yang terkumpul kepada Para Gapoktan Desa untuk dikembalikan kepada Para Ketua Poktan dan Petani Penerima;
- Bahwa dengan sengaja Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah) dan Armin Bin Rayani, yang keduanya merupakan Anggota Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B), menyampaikan kepada Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA kalau Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, yang merupakan Ketua Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) yang berdomisili di Serang, bisa menyelesaikan permasalahan dengan pihak Kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA lain oleh Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah) dan Armin bin Rayani, dipertemukan dengan Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat di Serang;
 - Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat kepada Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA lain menyatakan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di Pandeglang bahkan menjamin sampai keluar SP3, yang menurut Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, artinya surat penghentian penyelidikan, menjamin tidak akan ada panggilan lagi kepada Pengurus Poktan Penerima dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
 - Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, telah menerima uang operasional Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), atas persetujuan dari Pengurus KTNA lain diberinya yang berasal dari dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
 - Bahwa sekitar bulan April 2013, Armin bin Rayani menemui Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) memberitahu bahwa TB. Delly Suhendar bin Terdakwa TB. E. Supangkat meminta agar Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA menyiapkan dana untuk diberikan kepada Penyidik Polres Pandeglang;
 - Bahwa pada tanggal 8 April 2013, di rumah Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) diserahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada kepada Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat melalui Darwin bin Rayani dan Armin bin Rayani;
 - Bahwa masih dalam April 2013, TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat menerima sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), melalui

Halaman- 11 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Armin bin Rayani, yang mana awalnya Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat melalui Armin bin Rayani minta tambahan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan Penyidik Polres Pandeglang minta uangnya ditambah;
- Bahwa oleh karena uang yang diminta oleh TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat tidak utuh Rp200.000.000,00, sebagiannya dengan beras juga tidak apa-apa, sehingga sekitar 2 (dua) hari kemudian Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA datang lagi mengirimkan beras kepada Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat melalui Armin bin Rayani dengan sengaja telah menerima uang hasil penyisihan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dengan alasan untuk mencabut laporan di Polres Pandeglang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, menyampaikan bahwa kasus BP3 telah selesai dan juga menyatakan “ada utusan dari kapolres datang ke kantor kami bahwa kasus BP3 di Cikeusik telah selesai,” kemudian atas uang yang sudah diterimnya TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat menjawab “uang yang bapak berikan kepada Terdakwa itu tanggung jawab perut Terdakwa” dan juga menyampaikan kalau ada panggilan dari Polres lagi, “abaikan saja panggilan, Terdakwa saja yang datang ke Polres” dan untuk “masalah SP3 Polres Pandeglang belum bisa mengeluarkan, karena kasus itu baru sampai ke lidik;
 - Bahwa walaupun sudah menyerahkan uang kepada TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, Para Pengurus Poktan Penerima Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) masih juga dipanggil pihak Kepolisian bahkan penyidikannya dilanjutkan, sehingga Pengurus KTNA meminta pertanggungjawaban TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat sehingga TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat datang ke Cikeusik tetapi hanya menyuruh menandatangani surat pernyataan bahwa Pengurus KTNA tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat;
 - Bahwa Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah) dalam kurun waktu bulan Januari s/d bulan April 2013, dengan sengaja ikut meminta dan menikmati uang hasil Penyisihan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), yaitu:
 1. Tanggal 22 Januari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk antisipasi rekanan LSM dan media;

Halaman- 12 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 22 Januari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada LSM;
3. Tanggal 25 Januari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk LSM yang menunggu di warung nasi Sukawaris meminta bagian;
4. Tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan untuk menambah uang sebelumnya karena masih kurang untuk dibagikan kepada LSM;
5. Pada tanggal 30 Januari 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada LSM;
6. Tanggal 3 Februari 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada LSM dan media;
7. Tanggal 5 Februari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada LSM dan media;
8. Tanggal 7 Februari 2013, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Tanggal 14 Februari 2013, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan alasan untuk operasional lembaga yang Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah) selaku Pimpin (JP3B);
10. Tanggal 24 Februari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk cadangan;
11. Tanggal lupa bulan Maret 2013, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk Forum Cikeusik Bersatu pimpinan Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), untuk ongkos mediasi ke Polres Pandeglang kaitan penanganan kasus Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) di Polres Pandeglang;
12. Tanggal 20 April 2013, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk pencabutan pernyataan Kelompok Sumur Batu sebanyak 4 (empat) lembar;
13. Tanggal 17 April 2013, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan biaya akomodasi penyerahan SPJ ke Polres Pandeglang;
14. Tanggal 22 April 2013, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transfort penyerahan SPJ ke Polres Pandeglang;
15. Tanggal 7 April 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti biaya akomodasi dan transfortasi saat negosiasi ke Polres Pandeglang;

Halaman- 13 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 8 April 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan alasan untuk bayar rental mobil dan bekas makan dan BBM mobil;
17. Tanggal 9 April 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menjamu dan uang saku Petugas Polres Pandeglang bagian SAMAPTA;
18. Tanggal 29 Maret 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang alasannya pinjam untuk uang muka motor Yamaha V-xion;
19. Tanggal 20 Maret 2013, sejumlah Rp2.000.000,00 dengan alasan Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah) pinjaman untuk Cecep (Kades Parungkokosan);
- Bahwa Armin bin Rayani dalam kurun waktu bulan Januari s/d bulan April 2013, dengan sengaja ikut meminta dan menikmati uang hasil penyisihan Penyisihan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), yaitu:
 1. Bulan Januari 2014, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan alasan minta jatah uang sisa;
 2. Bulan April 2013, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang lelah setelah mengirimkan berkas SPJ ke Polres Pandeglang;
 3. Tanggal 19 Februari 2013, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 7 Februari 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan keluarganya ARMIN BIN RAYANI, dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB, tetapi sampai dengan sekarang Armin bin Rayani tidak membayarnya sedangkan BPKB seluruhnya sudah diambil Armin bin Rayani;
 5. Tanggal 3 Februari 2013, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada H. Samid;
 6. Tanggal 19 Februari 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan alasan pinjaman untuk JUHRI (Kepala Desa Curug Ciung).
 7. Tanggal 28 April 2013, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah),
 8. Tahun 2013, sejumlah Rp1.000.000,00, untuk mengganti uang H. Maya yang dipinjam Karta alias Atok bin Alm. Ranta;
 9. Tanggal 23 April 2013, sejumlah Rp3.000.000,00 untuk kepentingan keluarganya;
- Bahwa masih dalam Tahun 2013, Karta alias Atok bin Alm. Ranta juga dengan sengaja telah ikut menerima dan menikmati uang hasil Penyisihan Dana

Halaman- 14 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) sejumlah Rp2.300.000,00;

- Bahwa uang hasil penyisihan Penyisihan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dari bulan Januari s/d bulan Maret 2013 dengan sengaja diberikan kepada Aep Nurjaya. S.Sos bin Alm. Una untuk kepentingan orang lain, yaitu:

1. Tanggal 22 Januari 2013, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk diserahkan kepada DANRAMIL dan untuk Kapolsek Cikeusik, Kecamatan Cikeusik, masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 23 Januari 2013, sejumlah Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 13 (tiga belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Cikeusik;
 3. Tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada H. Samid, yang mengancam akan melaporkan ke Kepolisian;
 4. Tanggal 31 Januari 2013, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk H. Samid yang mengancam Aep Nurjaya. S.Sos bin Alm. Una, sebagai Gapoktan Desa Umbulan kaitan dengan program Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
 5. Tanggal 4 Februari 2013, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk Petugas Unit Tipikor Polres Pandeglang, yang saat itu datang ke Cikeusik, namun tidak jadi karena Petugas Unit Tipikor Polres Pandeglang tidak mau menerima dan uangnya diterima kembali oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah);
 6. Tanggal 9 Februari 2013, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk pembangunan Masjid Desa Umbulan dan Rp3.000.000,00;
 7. Rp2.000.000,00 untuk H. Ngatinun, yang mengancam melaporkan program Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) di Desa Umbulan ke Polres Pandeglang;
 8. Pada tanggal 1 Maret 2013, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Andi, Dadang dan Agus (yang mengaku LSM);
 9. Sekitar Tahun 2016, sejumlah Rp3.000.000 untuk membayar Pengacara;
- Bahwa uang dari hasil penyisihan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) sejak bulan Januari s/d April 2013, secara dengan sengaja dipergunakan untuk keperluan orang lain:

Halaman- 15 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 26 Februari 2013, diserahkan kepada RA'I Kepala Desa Cikiruh Wetan, sejumlah Rp27.000.000,00 dengan rincian Rp25.000.000,00 uang untuk Camat Cikeusik;
2. Tanggal 21 Januari 2013, diserahkan kepada Wahyu Sukardi bin Alm. Sanduriat, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan April 2013, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagai uang lelah setelah mengirimkan berkas SPJ ke Polres Pandeglang;
3. Tanggal 24 Januari 2013, diserahkan kepada Dirman sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 28 Januari 2013, diserahkan kepada Rainan selaku Kepala Desa Sukamulya, sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
5. Tanggal 2 Februari 2013, diserahkan kepada LSM Gempar, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Tanggal 6 Februari 2013, diserahkan kepada Saeful, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Masih dalam Tahun 2013, diserahkan kepada H. Sahra, sejumlah Rp1.200.000,00, untuk membeli genting dan pasirnya untuk membuat garasi mobil di Kantor Camat Cikeusik;
8. Tanggal 15 April 2013, diserahkan kepada Sapurdi, sejumlah Rp4.000.000,00;
9. Pada tanggal 12 Maret 2013, diserahkan kepada Atong sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Tanggal 23 Januari 2013, diserahkan kepada 1 (satu) orang Wartawan Reportase, 1 (satu) orang Wartawan Aspirasi Rakyat, 1 (satu) orang LSM Siliwangi (ALIM), yang beralamat di Desa dan Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, masing-masing menerima sejumlah Rp500.000,00 sehingga jumlahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 31 Januari 2013, diserahkan kepada Epul (Mantan Kepala Desa Malingping yang menjadi LSM), sejumlah Rp300.000,00;
12. Tanggal 30 April 2013, diserahkan kepada Juanda (Gapoktan Cikadongdong), untuk bayar utang kepada Wahyu Sukardi bin Alm. Sanduriat sejumlah Rp900.000,00;
- Bahwa uang dari hasil penyisihan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) juga diberikan kepada Arkasim yaitu:
 1. Tanggal 25 April 2013, sejumlah Rp5.000.000,00;
 2. Tanggal 19 Februari 2015, Rp5.000.000,00;

Halaman- 16 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penyisihan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) juga diberikan kepada Ujang Djamsu bin Alm. Jumar, yaitu:
 - 1 Pada tanggal 11 Februari 2013, Rp3.000.000,00;
 - 2 Pada tanggal 27 Juli 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 untuk kepentingan kelompok di Desa Tanjung;
- Bahwa uang dari hasil penyisihan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) antara bulan Januari s/d bulan April 2013 oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dipergunakan sendiri untuk:
 1. Tanggal 24 Januari 2013, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), untuk bayar piutang-piutang ATK, konsumsi bekas rapat-rapat, biaya survey, akomodasi petugas, konsumsi, pelaporan program Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) se-Kecamatan Cikeusik, sebelum pencairan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) selama 6 (enam) bulan;
 2. Tanggal 25 Januari 2013, sejumlah Rp300.000,00, untuk diberikan kepada Babinsa Desa Sukawaris (monitoring);
 3. Tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp300.000,00, diberikan kepada Babinmas Desa Sukawaris;
 4. Tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk Security BRI sebanyak 3 (tiga) kali, total sejumlah Rp300.000,00, pembukaan rekening tabungan Poktan Penerima Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) sebanyak 11 (sebelas) Poktan, masing-masing Rp200.000,00/Poktan atau total Rp2.200.000,00, uang sejumlah Rp3.700.000,00 digunakan untuk membayar jasa keuangan atau bunga pinjaman uang kepada Rentenir;
 5. Tanggal 8 Maret 2013, dipergunakan untuk keperluan administrasi, konsumsi, ATK, transportasi, penggandaan dokumen laporan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) se-Kecamatan Cikeusik, selama 3 (tiga) setelah pencairan sejumlah Rp9.240.000,00;
 6. Tanggal 16 April 2013, dipergunakan untuk keperluan pembuatan blanko SPJ dan penggandaanya untuk setiap Poktan se-Kecamatan Cikeusik, sejumlah Rp3.000.000,00;
 7. Tanggal 31 Januari 2013, sejumlah Rp150.000,00, untuk uang BBM DANRAMIL Cikeusik;
 8. Pada tanggal 9 Februari 2013, diserahkan kepada orang yang mengaku dari Media Fajar Banten, sejumlah Rp350.000,00;

Halaman- 17 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 20 Februari 2013, diserahkan Kepada DANRAMIL Cikeusik, dengan maksud evaluasi dan monitoring program Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) sejumlah Rp500.000,00;
 10. Tanggal 28 Februari 2013, diserahkan kepada 3 (tiga) orang yang mengaku dari Lembaga Dewan Tani Indonesia, sejumlah Rp500.000,00;
 11. Tanggal 28 Februari 2013, diserahkan kepada orang yang mengaku LSM bernama Babas, yang beralamat dari Malingping, Kabupaten Lebak, sejumlah Rp100.000,00;
 12. Tanggal 12 Agustus 2013, untuk iuran PHBN acara 17 Agustus 2013, sejumlah Rp1.000.000,00;
 13. Tanggal 30 Agustus 2013, sejumlah Rp1.250.000,00, untuk keperluan rapat Gapoktan dan Kepala Desa se-Kecamatan Cikeusik, dalam rangka sosialisasi Penerimaan program benih padi subsidi di Kantor Alsintan di Kp. Cikareo, Desa Sukawaris, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang;
 14. Tanggal 17 Januari 2013, digunakan untuk membayar konsumsi saat ada kunjungan TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat ke Cikeusik, sejumlah Rp400.000,00;
 15. Tanggal 19 Januari 2013, digunakan untuk konsumsi waktu kedatangan pihak Ombusman, sejumlah Rp200.000,00;
 16. Tanggal 2 Januari 2014, diberikan untuk santunan bela sungkawa atas meninggalnya Anggota Ketua Poktan Subang Jaya, Desa Sukawaris, sejumlah Rp1.000.000,00;
 17. Tanggal 13 Agustus 2013, diserahkan kepada Petugas Kantor Camat Cikeusik (Panitia PBHN 17 Agustus 2013), sejumlah Rp1.000.000,00;
 18. pada bulan Agustus 2013, dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) buah kamera digital untuk kepentingan Gapoktan se-Kecamatan Cikeusik seharga Rp1.200.000,00
 19. Sejumlah Rp450.000,00, diserahkan kepada Sumarna (Kepala Desa Nanggala);
 20. Tanggal 7 Februari 2013, diserahkan kepada Juman, sejumlah Rp2.500.000,00, untuk bantuan pembangunan Mushola di Desa Keuwibalang;
- Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), Arkasim, S.Sos bin Alm. Hamid, Agus Mulyana bin Alm. H. Atep, Armin bin Rayani, Karta alias Atok bin Alm. Ranta, Aep Nurjaya, S.Sos bin Alm. Una Wahyu bin

Halaman- 18 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sanduriat, Ujang Djamsu bin Alm. Jumar, sebenarnya mengetahui Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tidak boleh diserahkan kepada organisasi, perseorangan atau pun kelompok yang tidak ditetapkan sebagai Penerima Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, padahal Terdakwa selaku Ketua Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) tidak boleh menerima berupa apa saja yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
- Bahwa Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), telah telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp92.900.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, padahal Anggota Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) tidak boleh menerima berupa apa saja yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
- Bahwa Armin bin Rayani, telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, padahal Anggota Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) tidak boleh menerima berupa apa saja yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
- Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan:
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT-140/10/2012 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), Tahun 2012, Bab II: Jenis dan Mekanisme Pelaksanaan Bantuan, Huruf C: Jumlah bantuan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), untuk biaya tenaga kerja usaha tani padi ditetapkan sejumlah Rp2.600.000,00/Ha dan bantuan pupuk Rp1.100.000,00/Ha dengan demikian besarnya bantuan adalah Rp3.700.000,00/Ha;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT-140/10/2012, tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), Tahun 2012, Bab II: Point E, Nomor 2.d, bahwa bantuan sasaran dan besaran bantuan penanggulangan padi puso tidak dapat diubah setelah dilakukan verifikasi: Petani sasaran adalah Petani yang berusaha tani padi dilahan sawah yang

Halaman- 19 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami puso, pada periode tanam bulan Januari sampai tanggal 15 November 2012. Petani tersebut belum pernah menerima bantuan sejenis, Tahun 2012 baik dari anggaran Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Petani sasaran hanya bisa menerima 1 (satu) kali Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3). Sedangkan sasaran Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut, telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 65.1/HK.310/C/12/2012, tanggal 4 Desember 2012, tentang Penetapan Petani/Kelompok Tani Padi Puso Tahap X Tahun 2012;

- Pedum BP3 TA.2012, BAB II Jenis dan Mekanisme Pelaksanaan Bantuan, Huruf B tentang jenis bantuan penanggulangan padi puso, alinea 2 *"BP3 diberikan secara langsung kepada Petani melalui kelompok tani sesuai dengan usulan tim Pembina Provinsi yang di peroleh setelah diverifikasi secara berjenjang mulai dari Petani/ kelompok tani di tingkat Desa/Kecamatan, selanjutnya ke tim teknis Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi;"*

- Pedoman Umum BP3 TA. 2012, pada BAB I huruf B tentang Maksud, Tujuan dan Sasaran, dimana tujuan BP3 adalah:

- 1) Memberikan bantuan kepada Petani padi yang mengalami Puso;
- 2) Meningkatkan atau minimal mempertahankan produksi padi, secara berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan ketahanan pangan nasional;

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pemberian BP3 TA.2012, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Umum BP3 TA. 2012, pada BAB I huruf B tentang Maksud, Tujuan dan Sasaran, dimana sasaran BP3 adalah:

- 1) Terwujudnya produksi padi/beras secara berkelanjutan;
- 2) Terpenuhinya stok beras secara nasional;
- 3) Tercapainya ketahanan pangan;

- Bahwa atas perbuatan TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), Arkasim, S.Sos bin Alm. Hamid, Agus Mulyana bin Alm. H. Atep, Armin bin Rayani, Karta alias Atok bin Alm. Ranta, Aep Nurjaya, S.Sos bin Alm. Una Nurjaya, Wahyu Sukardi bin Alm. Sanduriat, Ujang Djamsu bin Alm. Jumar, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana

Halaman- 20 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kementerian Pertanian RI, sejumlah Rp748.264.000,00,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP RI Perwakilan Banten Nomor LHPKKN-516/PW30/5/2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kecamatan Cikesik Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012;

Perbuatan Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat selaku Ketua Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 1 Januari 2018, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), Arkasim, S.Sos bin Alm. Hamid, Agus Mulyana bin Alm. H. Atep, Armin bin Rayani, Karta alias Atok bin Alm. Ranta, Aep Nurjaya. S.SOS bin Alm. Una Nurjaya, Wahyu Sukardi bin Alm. Sanduriat, Ujang Djamsu bin Alm. Jumar, pada hari dan tanggal dan waktu yang tidak bisa ditentukan lagi sekitar bulan Januari s/d bulan April Tahun 2013, atau setidaknya masih dalam Tahun 2013, bertempat di Kampung Cikareo Lio, RT 002 RW 002, Desa Sukawaris, Kematan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang dan atau di Komplek Permata Savira, Blok D3, Nomor 12, RT 07 RW 06, Desa Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terjadinya bencana alam kekeringan yang mengakibatkan puso pada tanaman padi sawah pada bulan Juni sampai dengan bulan

Halaman- 21 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, di wilayah Kecamatan Cikusik, Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2012, melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, telah memberikan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Rp8.147.400.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), untuk disalurkan kepada 104 kelompok tani se Kematan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang mengalami bencana alam kekeringan puso;

- Bahwa luas lahan di Kematan Cikeusik, yang mengalami bencana alam kekeringan puso seluas dan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) seluas 2.202 Ha;
- Bahwa setiap kelompok tani se Kematan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, menerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA 2012, masing-masing:

1. Kelompok Tani Desa Umbulan, ada 9 kelompok:
 1. Kelompok Tani Mandiri, sejumlah Rp207.200.000,00;
 2. Kelompok Tani Sri Bakti, sejumlah Rp77.700.000,00;
 3. Kelompok Tani Mekar Jaya, sejumlah Rp66.600.000,00;
 4. Kelompok Tani Gadel Jaya A, sejumlah Rp155.400.000,00;
 5. Kelompok Tani Gadel Jaya B, sejumlah Rp55.500.000,00;
 6. Kelompok Tani Gadel Jaya 1, sejumlah Rp111.000.000,00;
 7. Kelompok Tani Gadel Jaya 2, sejumlah Rp192.400.000,00;
 8. Kelompok Tani Tunas Harapan, sejumlah Rp107.300.000,00;
 9. Kelompok Tani Umbulan Jaya, sejumlah Rp185.000.000,00;
2. Kelompok Tani Desa Sukamulya, ada 7 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Wanajaya, sejumlah Rp140.600.000,00;
 2. Kelompok Tani Bintaro, sejumlah Rp166.500.000,00;
 3. Kelompok Tani Cikaramat Berkah, sejumlah Rp166.500.000,00;
 4. Kelompok Tani Kujang Tani 2, sejumlah Rp148.000.000,00;
 5. Kelompok Tani Kramat Jati 2, sejumlah Rp155.400.000,00;
 6. Kelompok Tani Warna Bakti, sejumlah Rp111.000.000,00;
 7. Kelompok Tani Kujang tani 1, sejumlah Rp166.500.000,00;
3. Kelompok Tani Desa Tanjungan, ada 12 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Tanjungan 1, sejumlah Rp159.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Tanjungan 2, sejumlah Rp111.000.000,00;
 3. Kelompok Tani Tanjungan 3, sejumlah Rp103.000.000,00;
 4. Kelompok Tani Tanjungan 4, sejumlah Rp103.600.000,00;
 5. Kelompok Tani Tanjungan 5, sejumlah Rp111.000.000,00;

Halaman- 22 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelompok Tani Tanjungan 6, sejumlah Rp140.600.000,00;
7. Kelompok Tani Tanjungan 7, sejumlah Rp92.500.000,00;
8. Kelompok Tani Tanjungan 8, sejumlah Rp99.900.000,00;
9. Kelompok Tani Tanjungan 9, sejumlah Rp103.600.000,00;
10. Kelompok Tani Tanjungan 10, sejumlah Rp118.400.000,00;
11. Kelompok Tani Tanjungan 11, sejumlah Rp88.800.000,00;
12. Kelompok Tani Tanjungan 12, sejumlah Rp107.300.000,00;
4. Kelompok Tani Desa Sumurbatu, ada 8 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Karang Pawitan, sejumlah Rp222.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Mekar Tani, sejumlah Rp22.200.000
 3. Kelompok Tani Sumur Jaya, sejumlah Rp133.200.000,00;
 4. Kelompok Tani Tanjung Jaya, sejumlah Rp22.200.000,00;
 5. Kelompok Tani Babakan Waluya, 1 sejumlah Rp185.000.000,00;
 6. Kelompok Tani Babakan Waluya 2 sejumlah Rp192.400.000,00;
 7. Kelompok Tani Sri Paganti, sejumlah Rp18.500.000,00;
 8. Kelompok Tani Tunas Mekar, sejumlah Rp229.400.000,00;
5. Kelompok Tani Desa Sukawaris, ada 7 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Bangun Tani, sejumlah Rp62.900.000,00;
 2. Kelompok Tani Sinar Tani, sejumlah Rp111.000.000,00;
 3. Kelompok Tani Ranca Daon, sejumlah Rp136.900.000,00;
 4. Kelompok Tani Cahaya Mekar, sejumlah Rp196.100.000,00;
 5. Kelompok Tani Subang Jaya, sejumlah Rp55.500.000,00;
 6. Kelompok Tani Guha Makmur, sejumlah Rp92.500.000,00;
 7. Kelompok Tani Kubang Buaya, sejumlah Rp44.400.000,00;
6. Kelompok Tani Desa Cikadongdong, ada 4 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Timbul Jaya, sejumlah Rp44.400.000,00;
 2. Kelompok Tani Harapan Tani, sejumlah Rp18.500.000,00;
 3. Kelompok Tani Cikadongdong Berkah, sejumlah Rp18.500.000,00;
 4. Kelompok Tani Jaya Makmur sejumlah Rp22.200.000,00;
7. Kelompok Tani Desa Parungkokosan, ada 8 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Makmur 2, sejumlah Rp37.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Parungkokosan 2, sejumlah Rp44.400.000,00;
 3. Kelompok Tani Makmur 1, sejumlah Rp62.900.000,00;
 4. Kelompok Tani Bina Tani, sejumlah Rp37.000.000,00;
 5. Kelompok Tani Parungkokosan 1, sejumlah Rp48.100.000,00;
 6. Kelompok Tani Pamatang Kihyang, sejumlah Rp37.000.000,00;
 7. Kelompok Tani Mulya Makmur 2, sejumlah Rp66.600.000,00;

Halaman- 23 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Tani Mulya Makmur 1, sejumlah Rp62.900.000,00;
8. Kelompok Tani Desa Nanggala, ada 17 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Panca Karya II, sejumlah Rp48.100.000,00;
 2. Kelompok Tani Mulya, sejumlah Rp62.900.000,00;
 3. Kelompok Tani Mulya Muda, sejumlah Rp62.900.000,00;
 4. Kelompok Tani Neglasari, Rp66.600.000,00;
 5. Kelompok Tani Panca Karya 1, sejumlah Rp37.000.000,00;
 6. Kelompok Tani Mukti, sejumlah Rp48.100.000,00;
 7. Kelompok Tani Lancar Tani, sejumlah Rp48.100.000,00;
 8. Kelompok Tani Abadi, sejumlah Rp55.500.000,00;
 9. Kelompok Tani Bersukur, sejumlah Rp66.600.000,00;
 10. Kelompok Tani Sinar Tani, sejumlah Rp55.500.000,00;
 11. Kelompok Tani Sri Makmur, sejumlah Rp55.500.000,00;
 12. Kelompok Tani mekar Tani, sejumlah Rp44.400.000;
 13. Kelompok Tani Karya Mulya, sejumlah Rp62.900.000,00;
 14. Kelompok Tani Harapan, sejumlah Rp96.200.000;
 15. Kelompok TaniMekar Jaya, sejumlah Rp77.700.000,00;
 16. Kelompok Tani Sukajaya Berkah sejumlah Rp96.200.000,00;
 17. Kelompok Tani Sinar Harapan, sejumlah Rp74.000.000,00;
9. Kelompok Tani Desa Curugciung, ada 6 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Ciung Jaya 1, sejumlah Rp37.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Ciung Jaya 2, sejumlah Rp33.300.000,00;
 3. Kelompok Tani Ciung Jaya 3, sejumlah Rp37.000.000,00;
 4. Kelompok Tani Ciung Jaya 4, sejumlah Rp37.000.000,00;
 5. Kelompok Tani Ciung Jaya 5, sejumlah Rp29.600.000,00;
 6. Kelompok Tani Ciung Jaya 6, sejumlah Rp29.600.000,00;
10. Kelompok Tani Desa Leuwibalang, ada 5 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Sinar Tani 1, sejumlah Rp111.000.000,00;
 2. Kelompok Tani Sinar Tani 2, sejumlah Rp55.500.000;
 3. Kelompok Tani Sinar Tani 3, sejumlah Rp70.300.000,00;
 4. Kelompok Tani Sinar Tani 4, sejumlah Rp62.900.000,00;
 5. Kelompok Tani Sinar Tani 5, sejumlah Rp62.900.000,00;
11. Kelompok Tani Desa Rancaseneng, ada 5 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Cileungsir Jaya, sejumlah Rp11.100.000,00;
 2. Kelompok Tani Mukti, sejumlah Rp11.100.000,00;
 3. Kelompok Tani Cangkore Jaya, sejumlah Rp11.100.000,00;
 4. Kelompok Tani Rancahideung, sejumlah Rp7.400.000,00;

Halaman- 24 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kelompok Tani Rancapinang Jaya sejumlah Rp14.800.000,00;
 12. Kelompok Tani Desa Cikeusik, ada 8 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Sukatani, sejumlah Rp22.200.000,00;
 2. Kelompok Tani Sri Mukti, sejumlah Rp40.700.000,00;
 3. Kelompok Tani Jamiatul Fata, sejumlah Rp18.500.000,00;
 4. Kelompok Tani Sinar Tani, sejumlah Rp14.800.000,00;
 5. Kelompok Tani Sukaraharja, sejumlah Rp11.100.000,00;
 6. Kelompok Tani Cipta Mandiri, sejumlah Rp44.400.000,00;
 7. Kelompok Tani Srimulya Tani, sejumlah Rp14.800.000,00;
 8. Kelompok Tani Mukti Tani, sejumlah Rp22.200.000,00;
 13. Kelompok Tani Desa Sukaseneng, ada 8 Kelompok:
 1. Kelompok Tani Sidomulyo 2, sejumlah Rp77.700.000,00;
 2. Kelompok Tani Berkah Tani, sejumlah Rp74.000.000,00;
 3. Kelompok Tani Asih Mekar 1, sejumlah Rp25.900.000,00;
 4. Kelompok Tani Asih Mekar 2, sejumlah Rp55.500.000,00;
 5. Kelompok Tani Pamatang Jaha 2, sejumlah Rp55.500.000,00;
 6. Kelompok Tani Tambela Jaya, sejumlah Rp70.300.000,00;
 7. Kelompok Tani Kijang Tani, sejumlah Rp44.400.000,00;
 8. Kelompok Tani Sidomulyo 2, sejumlah Rp99.900.000,00;
- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT-140/10/2012, tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA 2012 yang diterima oleh Para Anggota kelompok tani sejumlah Rp3.700.000,00/Ha, yang perutukannya untuk biaya tenaga kerja usaha tani padi ditetapkan sejumlah Rp2.600.000,00/Ha dan bantuan pupuk Rp1.100.000,00/Ha;
- Bahwa sekitar tanggal 26 Desember 2012, Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, sudah masuk ke rekening tiap-tiap kelompok tani Penerima bantuan dan sekitar bulan Januari 2013 dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA 2012 oleh masing-masing Kelompok tani mulai dilakukan penarikan secara melalui BRI unit Cikeusik;
- Bahwa agar penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012 tepat sasaran dan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporannya, maka di tiap-tiap Desa dibentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), adapun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Cikesuik, antara lain Gapoktan Semabar Desa Sukawaris, Gapoktan Tanjung Makmur Desa Tanjungan, Gapoktan Desa Sumur Batu, Gapoktan Tani Mandiri Desa Umbulan, Gapoktan Desa Sukamulya, Gapoktan Desa Parungkokosan,

Halaman- 25 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapoktan Desa Sukaseneng, Gapoktan Desa Cikeusik, Gapoktan Desa Nanggala, Gapoktan Desa Cikadongdong, Gapoktan Desa Leuwi Balang, Gapoktan Desa Curug Ciung, Gapoktan Ranca Seneng;

- Bahwa agar penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, tepat sasaran sehingga sejak sekitar bulan Oktober s/d bulan Desember 2012, telah dilakukan sosialisasi/pertemuan-pertemuan antara POPT-PHP, Camat, Sekmat, KTNA, Para Ketua Poktan, Para Ketua Gapoktan, Kapolsek, Danramil dan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Petugas;
- Bahwa dalam penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012 untuk Kematan Cikeusik kabupaten pandeglang harus melalui mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Direktur jenderal Tanaman Pangan mengirimkan surat permintaan Calon Petani Calon Lokasi (CP CL) Penerima bantuan modal usaha tani untuk penanggulangan gagal panen padi kepada kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
 - 2) Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan permintaan usulan CP CL kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan menugaskan Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) untuk mengumpulkan dan memverifikasi usulan CP CL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Surat permintaan Tersebut disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan pertanian Provinsi;
 - 3) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama Koordinator Tingkat Kabupaten POPT-PHP melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten untuk menugaskan POPT-PHP, Mantri Tani dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso diwilayah masing-masing, serta mengusulkannya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Kepala BPTPH. POPT-PHP, Mantri Tani, dan PPL membubuhkan tandatangan bersama pada formulir usulan;
 - 4) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Koordinator Tingkat Kabupaten POPT-PHP menginventarisasi, menelaah dan merekapitulasi, serta melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan CP CL berdasarkan data dan rekomendasi dari POPT-PHP yang diketahui oleh ketua kelompok tani dan/atau Kepala Cabang Dinas Kecamatan/Mantri Tani, serta penyuluh pertanian Lapangan;
 - 5) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan CP CL Penerima BP-3 melalui surat keputusan, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas

Halaman- 26 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan dilampirkan dengan Surat (Pernyataan) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menetapkan bahwa penetapan usulan CP CL tersebut benar adanya;

6) Kepala Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan menetapkan CP CL Penerima BP-3, yang selanjutnya mengusulkannya kepada Direktur Jendral Tanaman Pangan;

7) Direktur Jendral Tanaman Pangan melakukan verifikasi usulan CP CL Penerima BP-3 secara acak (sampel) yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi tingkat pusat (Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian);

Selanjutnya Direktur Jendral Tanaman Pangan menetapkan CP CL Penerima BP-3 dan diusulkan kepada Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian;

8) Berdasarkan usulan dari Direktur Jendral Tanaman Pangan, Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian menyalurkan dana BP-3;

- Bahwa Mekanisme penyaluran dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) kepada rekening kelompok tani dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Surat permohonan Transfer dana dibuat secara kolektif ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Kabupaten/Kota, ditujukan kepada PPK, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilampiri dengan kuitansi tanda terima dana bantuan yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani (bermeterai cukup dan stempel kelompok tani);
- b. Fotokopi Naskah Perjanjian/Kontrak Kerjasama;

2) Pencairan dana bantuan oleh kelompok tani untuk biaya tenaga kerja dan penggantian pupuk dalam proses usahatani;

- Bahwa sekira bulan Desember 2012, sebelum Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2012 dilakukan penarikan oleh tiap-tiap kelompok tani H. Sumajaya, Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), dengan sengaja telah meminta penyisihan sebagian Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, sejumlah 9,5 % per-Gapoktan Desa untuk "kondusifitas" maksudnya untuk keamanan bersama dalam pelaksanaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012, sehingga harus ada sebagian dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diserahkan kepada pihak lain yaitu untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Muspika Kecamatan Cikeusik, untuk Para Kepala Desa, untuk Polisi Polres Pandeglang dan Polda Banten;

Halaman- 27 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemukakan ide bahwa harus ada uang kadeudeuh untuk administrasi, Forum, LSM, Kepala Desa, Musfika, Dinas Pertanian, Provinsi, Polres dan Kejaksaan tersebut adalah Ujang Djamsu bin. Alm. Jumar, yang awalnya muncul prosentase 25% tetapi disepakati prosentase untuk uang kadeudeuh berkisar antara 9% sampai dengan 12% dari besarnya dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima setiap Kelompok tani;
- Bahwa uang kadeudeuh dari 9 % s/d 12% dari besarnya dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima setiap Kelompok tani diperuntukan antara lain:
 - a) KTNA 1% dari nilai total dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima;
 - b) Dinas Pertanian Provinsi Banten, Polda Banten dan Kejati Banten sejumlah 2,5% dari total dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima;
 - c) Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Polres Pandeglang dan Kejaksaan Negeri Pandeglang sejumlah 3% dari total dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima;
 - d) Muspika sejumlah 3% dari seluruh dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diterima;
 - e) Untuk pengurus Gapoktan 5%;
 - f) Untuk pengurus Poktan 2%;
- Bahwa Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), dengan sengaja dan atas kesadarannya sekitar bulan Januari 2013 telah menampung uang hasil penyisihan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari Para Gapoktan se Kematan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dengan jumlah keseluruhan Rp749.340.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Gapoktan se Kematan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang menyetorkan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), antara lain:
 1. Gapoktan Semabar Desa Sukawaris, menyerahkan sejumlah Rp63.000.000,00;
 2. Gapoktan Tanjung Makmur Desa Tanjung, menyerahkan kurang lebih sejumlah Rp127.000.000,00;
 3. Gapoktan Desa Sumur Batu, menyerahkan kurang lebih sejumlah Rp97.365.000.000,00;

Halaman- 28 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gapoktan Tani Mandiri Desa Umbulan, kurang lebih sejumlah Rp110.019.000,00;
 5. Gapoktan Desa Sukamulya Ketuanya, menyerahkan sejumlah Rp93.177.000,00;
 6. Gapoktan Desa Parungkokosan, menyerahkan sejumlah Rp37.600.000,00;
 7. Gapoktan Desa Sukaseneng, Rp47.800.000,00;
 8. Gapoktan Desa Cikeusik sejumlah Rp17.350.000,00;
 9. Gapoktan Desa Nanggala menyerahkan sejumlah Rp100.529.000,00;
 10. Gapoktan Desa Cikadongdong sejumlah Rp2.400.000,00;
 11. Gapoktan Desa Leuwi Balang, menyerahkan sejumlah Rp34.400.000,00;
 12. Gapoktan Desa Curug Ciung, menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00;
 13. Gapoktan Ranca Seneng, menyerahkan uang sejumlah Rp4.700.000,00;
- Bahwa setelah masalah Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) di Kecamatan Cikeusik diselidiki pihak Polres Pandeglang, Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA lainnya sepakat untuk mengembalikan uang yang terkumpul kepada Para Gapoktan Desa untuk dikembalikan kepada Para Ketua Poktan dan Petani Penerima;
 - Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat selaku Ketua Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) mempunyai tugas dan tanggungjawab menangemen organisasi di Dewan Perwakilan Pusat (DPP) maupun di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kabupaten/Kota;
 - Bahwa dengan sengaja Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah) dan Armin bin Rayani yang keduanya merupakan Anggota Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) menyampaikan kepada Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA kalau Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat yang merupakan Ketua Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) yang berdomisili di Serang, bisa menyelesaikan permasalahan dengan pihak Kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan pengurus KTNA lain oleh Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah) dan Armin bin Rayani dipertemukan dengan Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat di Serang;
 - Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat kepada Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA lain menyatakan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di Pandeglang, bahkan menjamin

Halaman- 29 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai keluar SP3, yang menurut Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat artinya Surat Penghentian Penyelidikan, menjamin tidak akan ada panggilan lagi kepada Pengurus Poktan Penerima dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);

- Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat kepada Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dengan sengaja meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk uang operasional, kemudian atas dasar persetujuan dari Pengurus KTNA lain, Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat yang diambil dari dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
- Bahwa sekitar bulan April 2013, Armin bin Rayani menemui Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) memberitahu bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat meminta agar Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dan Pengurus KTNA menyiapkan dana untuk diberikan kepada Penyidik Polres Pandeglang;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, di rumah Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), diserahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat melalui Darwin bin Rayani dan Armin bin Rayani;
- Bahwa masih dalam April 2013, Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat minta tambahan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan Penyidik Polres Pandeglang minta uangnya ditambah namun oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) hanya disanggupi Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena uang yang diminta oleh Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat tidak utuh Rp200.000.000,00 sehingga sisanya diganti dengan beras seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa permintaan dari Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat kepada Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) terus berlanjut sehingga melalui Armin bin Rayani, dengan alasan untuk mencabut laporan di Polres Pandeglang meminta kembali Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) diberinya;
- Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, menyampaikan bahwa kasus BP3 telah selesai dan juga menyatakan "ada utusan dari Kapolres datang ke kantor kami bahwa kasus BP3 di Cikeusik telah selesai,"

Halaman- 30 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas uang yang sudah diterimanya Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat menjawab “uang yang bapak berikan kepada Terdakwa itu tanggung jawab perut Terdakwa” dan juga menyampaikan kalau ada panggilan dari Polres lagi, “abaikan saja panggilan, Terdakwa saja yang datang ke Polres” dan untuk “masalah SP3 Polres Pandeglang belum bisa mengeluarkan, karena kasus itu baru sampai ke lidik;

- Bahwa walupun sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, Para Pengurus Poktan Penerima dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) masih juga dipanggil pihak Kepolisian bahkan penyidikannya dilanjutkan, sehingga Pengurus KTNA meminta pertanggungjawaban Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, sehingga Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat datang ke Cikeusik tetapi hanya menyuruh menandatangani surat pernyataan bahwa Pengurus KTNA tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat;
- Bahwa Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), dalam kurun waktu bulan Januari s/d bulan April 2013, dengan sengaja ikut meminta dan menikmati uang hasil Penyisihan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), yaitu:
 1. Tanggal 22 Januari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk antisipasi rekanan LSM dan media;
 2. Tanggal 22 Januari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada LSM;
 3. Tanggal 25 Januari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk LSM yang menunggu di warung nasi Sukawaris meminta bagian;
 4. Tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan untuk menambah uang sebelumnya karena masih kurang untuk dibagikan kepada LSM;
 5. Pada tanggal 30 Januari 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada LSM;
 6. Tanggal 3 Februari 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada LSM dan media;
 7. Tanggal 5 Februari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada LSM dan media;
 8. tanggal 7 Februari 2013, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman- 31 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 14 Februari 2013, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan alasan untuk operasional lembaga yang Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah) selaku Pimpin (JP3B);
10. tanggal 24 Februari 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk cadangan;
11. Tanggal lupa bulan Maret 2013, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk Forum Cikeusik Bersatu pimpinan Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), untuk ongkos mediasi ke Polres Pandeglang, kaitan penanganan kasus Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) di Polres Pandeglang;
12. Tanggal 20 April 2013, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk pencabutan pernyataan Kelompok Sumur Batu sebanyak 4 (empat) lembar;
13. Tanggal 17 April 2013, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan biaya akomodasi penyerahan SPJ ke Polres Pandeglang;
14. Tanggal 22 April 2013, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transfort penyerahan SPJ ke Polres Pandeglang;
15. Tanggal 7 April 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti biaya akomodasi dan transfortasi saat negosiasi ke Polres Pandeglang;
16. Tanggal 8 April 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan alasan untuk bayar rental mobil dan bekas makan dan BBM mobil;
17. Tanggal 9 April 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menjamu dan uang saku Petugas Polres Pandeglang bagian SAMAPTA;
18. Tanggal 29 Maret 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang alasannya pinjam untuk uang muka motor Yamaha V-xion;
19. Tanggal 20 Maret 2013, sejumlah Rp2.000.000,00 dengan alasan Darwin Bin Alm. Kadma (berkas terpisah) pinjaman untuk Cecep (Kades Parungkokosan);
- Bahwa Armin bin Rayani, dalam kurun waktu bulan Januari s/d bulan April 2013, dengan sengaja ikut meminta dan menikmati uang hasil penyisihan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), yaitu:
 1. Bulan Januari 2014, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan alasan minta jatah uang sisa;

Halaman- 32 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bulan April 2013, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang lelah setelah mengirimkan berkas SPJ ke Polres Pandeglang;
3. Tanggal 19 Februari 2013, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 7 Februari 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan keluarganya Armin bin Rayani, dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB, tetapi sampai dengan sekarang Armin bin Rayani tidak membayarnya sedangkan BPKB seluruhnya sudah diambil Armin bin Rayani;
5. Tanggal 3 Februari 2013, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada H. Samid;
6. tanggal 19 Februari 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan pinjaman untuk JUHRI (Kepala Desa Curug Ciung);
7. tanggal 28 April 2013, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
8. Tahun 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 untuk mengganti uang H. Maya yang dipinjam Karta alias Atok bin Alm. Ranta;
9. Tanggal 23 April 2013, sejumlah Rp3.000.000,00 untuk kepentingan keluarganya;
- Bahwa masih dalam Tahun 2013, Karta alias Atok bin Alm. Ranta juga dengan sengaja telah ikut menerima dan menikmati uang hasil penyisihan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), sejumlah Rp2.300.000,00;
- Bahwa uang hasil penyisihan penyisihan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dari bulan Januari s/d bulan Maret 2013, dengan sengaja diberikan kepada Aep Nurjaya. S.Sos bin Alm. Una untuk kepentingan orang lain, yaitu:
 1. Tanggal 22 Januari 2013, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada DANRAMIL dan untuk Kapolsek Cikeusik, Kecamatan Cikeusik, masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 23 Januari 2013, sejumlah Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 13 (tiga belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Cikeusik;
 3. Tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada H. Samid, yang mengancam akan melaporkan ke Kepolisian;

Halaman- 33 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 31 Januari 2013, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk H. Samid yang mengancam Aep Nurjaya. S.Sos bin Alm. Una sebagai Gapoktan Desa Umbulan kaitan dengan program Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
5. Tanggal 4 Febuari 2013, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk Petugas Unit Tipikor Polres Pandeglang, yang saat itu datang ke Cikeusik, namun tidak jadi karena Petugas Unit Tipikor Polres Pandeglang, tidak mau menerima dan uangnya diterima kembali oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah);
6. tanggal 9 Februari 2013, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk pembangunan masjid Desa Umbulan dan Rp3.000.000,00;
7. Rp2.000.000,00 untuk H. Ngatinun yang mengancam melaporkan program Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) di Desa Umbulan ke Polres Pandeglang;
8. Pada tanggal 1 Maret 2013, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Andi, Dadang dan Agus (yang mengaku LSM);
9. sekitar Tahun 2016, sejumlah Rp3.000.000 untuk membayar Pengacara;
- Bahwa uang dari hasil penyisihan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) sejak bulan Januari s/d April 2013, secara dengan sengaja dipergunakan untuk keperluan orang lain:
1. Tanggal 26 Februari 2013, diserahkan kepada Ra'i Kepala Desa Cikiruh Wetan, sejumlah Rp27.000.000,00 dengan rincian Rp25.000.000,00 uang untuk Camat Cikeusik;
2. Tanggal 21 Januari 2013, diserahkan kepada Wahyu Sukardi bin Alm. Sanduriat, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan April 2013, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang lelah setelah mengirimkan berkas SPJ ke Polres Pandeglang;
3. Tanggal 24 Januari 2013, diserahkan kepada Dirman, sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 28 Januari 2013, diserahkan kepada Rainan, selaku Kepala Desa Sukamulya, sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
5. Tanggal 2 Februari 2013, diserahkan kepada LSM Gempar, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);,
6. Tanggal 6 Februari 2013, diserahkan kepada Saeful, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman- 34 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. masih dalam Tahun 2013, diserahkan kepada H. Sahra, sejumlah Rp1.200.000,00 untuk membeli genting dan pasirnya untuk membuat garasi mobil di Kantor Camat Cikeusik;
8. Tanggal 15 April 2013, diserahkan kepada Sapurdi, sejumlah Rp4.000.000,00;
9. Pada tanggal 12 Maret 2013, diserahkan kepada Atong, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Tanggal 23 Januari 2013, diserahkan kepada 1 (satu) orang Wartawan Reportase, 1 (satu) orang Wartawan Aspirasi Rakyat, 1 (satu) orang LSM Siliwangi (ALIM), yang beralamat di Desa dan Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, masing-masing menerima sejumlah Rp500.000,00 sehingga jumlahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 31 Januari 2013, diserahkan kepada Epul (Mantan Kepala Desa Malingping yang menjadi LSM), sejumlah Rp300.000,00;
12. Tanggal 30 April 2013, diserahkan kepada Juanda (Gapoktan Cikadongdong) untuk bayar utang kepada Wahyu Sukardi bin Alm. Sanduriat, sejumlah Rp900.000,00;
- Bahwa uang dari hasil penyisihan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) juga diberikan kepada Arkasim, yaitu:
 1. Tanggal 25 April 2013, sejumlah Rp5.000.000,00;
 2. Tanggal 19 Februari 2015, Rp5.000.000,00;
- Bahwa uang dari hasil penyisihan Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) juga diberikan kepada Ujang Djamsu bin Alm. Jumar, yaitu:
 1. Pada tanggal 11 Februari 2013, Rp3.000.000,00;
 2. Pada tanggal 27 Juli 2013, sejumlah Rp10.000.000,00 untuk kepentingan kelompok di Desa Tanjungan;
- Bahwa uang dari hasil penyisihan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) antara bulan Januari s/d bulan April 2013 oleh Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah) dipergunakan sendiri untuk:
 1. Tanggal 24 Januari 2013, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk bayar piutang-piutang ATK, konsumsi bekas rapat-rapat, biaya survey, akomodasi Petugas, konsumsi, pelaporan program Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) se-Kecamatan Cikeusik, sebelum pencairan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) selama 6 (enam) bulan;

Halaman- 35 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 25 Januari 2013, sejumlah Rp300.000,00; Untuk diberikan kepada Babinsa Desa Sukawaris (monitoring);
3. Tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp300.000,00 diberikan kepada Babinmas Desa Sukawaris;
4. Tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk security BRI sebanyak 3 (tiga) kali, total sejumlah Rp300.000,00, Pembukaan rekening tabungan Poktan Penerima dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) sebanyak 11 (sebelas) Poktan, masing-masing Rp200.000,00/Poktan atau total Rp2.200.000,00, uang sejumlah Rp3.700.000,00 digunakan untuk membayar jasa keuangan atau bunga pinjaman uang kepada Rentenir;
5. Tanggal 8 Maret 2013, dipergunakan untuk keperluan administrasi, konsumsi, ATK, transportasi, penggandaan dokumen laporan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) se-Kecamatan Cikeusik, selama 3 (tiga) setelah pencairan sejumlah Rp9.240.000,00;
6. Tanggal 16 April 2013, dipergunakan untuk keperluan pembuatan blanko SPJ dan penggandaannya untuk setiap Poktan se-Kecamatan Cikeusik, sejumlah Rp3.000.000,00;
7. Tanggal 31 Januari 2013, sejumlah Rp150.000,00 untuk uang BBM DANRAMIL Cikeusik;
8. Pada tanggal 9 Februari 2013, diserahkan kepada orang yang mengaku dari Media Fajar Banten, sejumlah Rp350.000,00;
9. Tanggal 20 Februari 2013, diserahkan Kepada DANRAMIL Cikeusik, dengan maksud evaluasi dan monitoring program Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) sejumlah Rp500.000,00;
10. Tanggal 28 Februari 2013, diserahkan kepada 3 (tiga) orang yang mengaku dari Lembaga Dewan Tani Indonesia, sejumlah Rp500.000,00;
11. Tanggal 28 Februari 2013, diserahkan kepada orang yang mengaku LSM bernama Babas, yang beralamat dari Malingping Kabupaten Lebak, sejumlah Rp100.000,00;
12. Tanggal 12 Agustus 2013, untuk iuran PHBN acara 17 Agustus 2013, sejumlah Rp1.000.000,00;
13. Tanggal 30 Agustus 2013, sejumlah Rp1.250.000,00 untuk keperluan rapat Gapoktan dan Kepala Desa se-Kecamatan Cikeusik, dalam rangka sosialisasi Penerimaan program benih padi subsidi di Kantor Alsintan di Kp. Cikareo, Desa Sukawaris, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang;

Halaman- 36 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 17 Januari 2013, digunakan untuk membayar konsumsi saat ada kunjungan TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat ke Cikeusik, sejumlah Rp400.000,00;
 15. Tanggal 19 Januari 2013, digunakan untuk konsumsi waktu kedatangan pihak Ombusman, sejumlah Rp200.000,00;
 16. Tanggal 2 Januari 2014, diberikan untuk santunan bela sungkawa atas meninggalnya Anggota Ketua Poktan Subang Jaya, Desa Sukawaris, sejumlah Rp1.000.000,00;
 17. Tanggal 13 Agustus 2013, diserahkan kepada petugas Kantor Camat Cikeusik (Panitia PBHN 17 Agustus 2013), sejumlah Rp1.000.000,00;
 18. Pada bulan Agustus 2013, dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) buah kamera digital untuk kepentingan Gapoktan se-Kecamatan Cikeusik, seharga Rp1.200.000,00;
 19. Sejumlah Rp450.000,00 diserahkan kepada Sumarna (Kepala Desa Nanggala);
 20. Tanggal 7 Februari 2013, diserahkan kepada Juman, sejumlah Rp2.500.000,00 untuk bantuan pembangunan Mushola di Desa Keuwibalang;
- Bahwa Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat, Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), Arkasim, S.Sos bin Alm. Hamid, Agus Mulyana bin Alm. H. Atep, Armin bin Rayani, Karta alias Atok bin Alm. Ranta, Aep Nurjaya, S.Sos bin Alm. Una Wahyu bin Alm. Sanduriat, Ujang Djamsu bin Alm. Jumar, sebenarnya mengetahui dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tidak boleh diserahkan kepada organisasi, perseorangan atau pun kelompok yang tidak ditetapkan sebagai Penerima dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
 - Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya telah mempergunakan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, padahal Ketua Poktan, Ketua Gapoktan dan Selaku Sekretaris KTNA Kecamatan Cikeusik, tidak boleh menerima imbalan berupa apa saja yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);
 - Bahwa Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah) dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya telah mempergunakan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), sejumlah Rp92.900.000 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu,

Halaman- 37 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Anggota Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) tidak boleh menerima berupa apa saja yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);

- Bahwa Armin bin Rayani, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya telah mempergunakan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, padahal Terdakwa selaku Ketua Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B) tidak boleh menerima berupa apa saja yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3);

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Darwin bin Alm. Kadma (berkas terpisah), Karneli bin Alm. Sanya (berkas terpisah), Arkasim, S.Sos Bin Alm. Hamid, Agus Mulyana Bin Alm. H. Atep, Armin Bin Rayani, Karta Alias Atok Bin Alm. Ranta, Aep Nurjaya. S.Sos bin Alm. Una Nurjaya, Wahyu Sukardi bin Alm. Sanduriat, Ujang Djamsu bin. Alm. Jumar, telah menyebabkan kerugian keuangan negara cq. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sejumlah Rp748.264.000,00,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP RI Perwakilan Banten Nomor LHPKKN-516/PW30/5/2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Tahun Anggaran 2012;

Perbuatan Terdakwa TB. Delly Suhendar bin TB. E. Supangkat tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Memperhatikan dan membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2018, No.Reg.Perkara : PDS-07/PDG/05/2018, yang pada pokoknya menuntut agar

1. Menyatakan Terdakwa TB. DELLY SUHENDAR bin TB. E. SUPANGKAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tujuan menuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Halaman- 38 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Subsidiar*: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) *Subsidiar* 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani, oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuk, Sdr. Madsahi, Nomor 520/04/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006, Nama Kelompok Tani Tunas Mekar, Nama Pengurus Kelompok: Darip, Umur 44 Tahun, Pek.Tani/Wiraswasta, Alamat Kp. Lebak Waru, RT 03 RW 02, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, sebagai Ketua Kelompok;
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No. Rek 4816-01-009747-53-1, Nama Kelompok Tani Tunas Mekar, Alamat Kp. Lebak Waru, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
 - 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Tunas Mekar, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

Halaman- 39 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang diterima dari Bendahara Kelompok Tani Uang, sejumlah Rp229.400.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Tunas Mekar, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 62 Ha (enam puluh dua hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012. yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Suanda, Ketua Kelompok Tani Sdr. Darip B.Acun, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Tunas Mekar, tentang 62 Ha (enam puluh dua hektar) tanaman padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mengalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, Oleh Ketua Kelompok Darip B. Acun, Bendahara Suanda, Sekertaris Rasmin, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj.Yati Nurmalayati, dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H.Ijam, hari dan tanggal tidak tercantum, bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Tunas Mekar," yang diterima H.Ijam, sejumlah Rp68.200.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan bulan, Tahun 2013, untuk Pembayaran Pembelian Urea 6.200 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 12.400 Kg @ Rp2.300,00, Organik 57.040 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Tunas Mekar," Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009747-

Halaman- 40 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53-1, Nama Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Sumur Batu, Alamat Kp. Lebak Waru, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 80 (delapan puluh) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Tunas Mekar," yang di terima oleh 80 (delapan puluh) Anggota Poktan, yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- g. 80 (delapan puluh) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;
- h. Foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 4 (empat) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;
- 2 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/06/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006:
- Nama Kelompok Tani : Tanjung Jaya
- Nama Pengurus Kelompok : Idin Casidin, Umur 43 Tahun, Pek.Tani/ Wiraswasta, Alamat Kp. Tanjung Jaya, RT 01 RW 04, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Sebagai Ketua Kelompok.
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009748-53-7, Nama Kelompok Tani Tanjung Jaya, Alamat Kp. Tanjung Jaya, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Tanjung Jaya, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) Lembar Daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang di terima

Halaman- 41 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Tanjung Jaya, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 6 Ha (enam hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Arip Rahman B. H. Karnadi, Ketua Kelompok Tani Sdr. Idin Casidin, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmalayati, dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Tanjung Jaya," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan bulan, Tahun 2013, untuk Pembayaran Pembelian Urea 600 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 1.200 Kg @ Rp2.300,00, Organik 5.520 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Tanjung Jaya," Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Tanjung Jaya, tentang 6 Ha (enam hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang di tanda tangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, oleh Ketua Kelompok Idin Casidin, Bendahara Arip Rahman B. H. Karnadi, Sekertaris Kasmadi, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- e. 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Tanjung Jaya," yang di terima oleh 10 (sepuluh) Anggota Poktan, yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;

Halaman- 42 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 10 (sepuluh) lembar fotokopi KTP Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
 - g. Foto Dokumentasi: 4 (empat) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009748-53-7, Nama Kelompok Tani Tanjung Jaya, Alamat Kp.Tanjung Jaya, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
3. - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/02/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006:
- Nama Kelompok Tani : Sumur Jaya
- Nama Pengurus Kelompok : Jamsari, Umur 41 Tahun, Pek. Tani/ Wiraswasta, Alamat Kp. Sumur Batu, RT 01 RW 01, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Sebagai Ketua Kelompok
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No. Rek. 4816-01-009779-53-8, Nama Kelompok Tani Sumur Jaya, Alamat Kp. Sumur Batu, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Sumur Jaya, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang diterima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp133.200.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Sumur Jaya, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten

Halaman- 43 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang, Luas 36 Ha (tiga puluh enam hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012. yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Saniman B. Adul, Ketua Kelompok Tani Sdr. H. Jamsari, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Sumur Jaya, tentang 36 Ha (tiga puluh enam hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, oleh Ketua Kelompok H. Jamsari, Bendahara Saniman B. Adul, Sekertaris Rohmat, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdri. Hj. Yati Nurmalayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur" Ketua H. Ijam, hari dan tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Sumur Jaya," yang diterima H. Ijam sejumlah Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan Juta enam ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 3.600 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 7.200 Kg @ Rp2.300,00, Organik 33.120 Kg @ Rp500, untuk kegiatan program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Sumur Jaya," Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar Nota Pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009779-53-8, Nama Kelompok Tani Sumur Jaya, Alamat Kp. Sumur Batu, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Sumur Jaya," yang di terima oleh 33 (tiga puluh tiga) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan

Halaman- 44 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;
- g. 33 (tiga puluh tiga) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;
- h. Foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;
- 4 - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani, oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/07/DS-2002/XII/2006, tanggal 3 Desember 2006:
- Nama Kelompok Tani : Sri Paganti
- Nama Pengurus Kelompok : Rohim, Umur 29 Tahun, Pek.Tani/
Wiraswasta, Alamat Kp.Tanjung Jaya,
RT 02 RW 04, Desa Sumurbatu,
Kecamatan Cikeusik, Kabupaten
Pandeglang. Sebagai Ketua Kelompok.
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009749-53-3, Nama Kelompok Tani Sri Paganti, Alamat Kp. Tanjung Jaya, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Sri Paganti, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang diterima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta Lima ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Sri Paganti, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 5 Ha (lima hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Rasuli B. Sipin, Ketua Kelompok Tani Sdr. Rohim, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Sri Paganti, tentang 5 Ha (Lima hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012 Oleh Ketua Kelompok Rohim, Bendahara Rasuli B. Sipin, Sekertaris Soi B H. Rasdi, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj.Yati Nurmabayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Sri Paganti," yang diterima H. Ijam sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 500 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 1.000 Kg @ Rp2.300,00, Organik 4.600 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) di Poktan "Sri Paganti," Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009749-53-3, Nama Kelompok Tani Sri Paganti, Alamat Kp. Tanjung Jaya, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 11 (sebelas) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Sri Paganti," yang di terima oleh 11 (sebelas) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;
- g. 11 (sebelas) lembar fotokopi KTP Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan

Halaman- 46 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;

h. Foto Dokumentasi: 2 (dua) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;

5. - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/08/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006:

Nama Kelompok Tani : Mekar Tani

Nama Pengurus Kelompok : Masri, Umur 31 Tahun, Pek.Tani/
Wiraswasta, Alamat Kp. Leuwi Gede,
RT 03 RW 05, Desa Sumurbatu,
Kecamatan Cikeusik, Kabupaten
Pandeglang. Sebagai Ketua Kelompok.

- Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009750-53-4, Nama Kelompok Tani Mekar Tani, Alamat Kp. Leuwi Gede, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012 dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Mekar Tani, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

a. 2 (dua) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang di terima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Mekar Tani, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 6 Ha (enam hektar are), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Sanawiri B. Nursewan, Ketua Kelompok Tani Sdr. Masri B. Ma'mun, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

Halaman- 47 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Mekar Tani, tentang 6 Ha (Enam hektar are) tanaman padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mengalami puso akibat kekurangan air, yang di tanda tangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, oleh Ketua Kelompok Masri B. Ma'mun, Bendahara Sanawiri B. Nursewan, Sekertaris Jumna, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmalyati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Mekar Tani," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 22 bulan Januari Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 600 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 1.200 Kg @ Rp23.000,00, Organik 5.520 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Mekar Tani" Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar Nota Pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009750-53-4, Nama Kelompok Tani Mekar Tani, Alamat Kp. Leuwi Gede, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 12 (dua belas) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Mekar Tani," yang di terima oleh 6 (enam) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- g. 12 (dua belas) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- h. Foto Dokumentasi: 4 (empat) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;

6. - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Agus Mulyadi bin Alm. H. Atep, Nomor 520/09/DS-2002/IX/2008, tanggal 3 September 2008:

Nama Kelompok Tani : Babakan Waluya 2

Nama Pengurus Kelompok : Jui Junaedi Bin Ardamin, Umur 39 Tahun

Pek.Tani/Wiraswasta, Alamat Kp.

Babakan Sabeulah, Rt 01 Rw 02, Desa

Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik,

Kabupaten Pandeglang. Sebagai Ketua

Kelompok.

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009745-53-9, Nama Kelompok Tani Babakan Waluya II, Alamat Kp. Babakan Sabeulah, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 2, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

- a. 4 (empat) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang. yang di terima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Babakan Waluya 2, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 52 Ha (lima puluh dua hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Ajen Hujaeni, Ketua Kelompok Tani Sdr. Jui Junaedi bin Ardamin, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

Halaman- 49 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009745-53-9, Nama Kelompok Tani Babakan Waluya II, Alamat Kp. Babakan Sabeulah, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmalyati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Babakan Waluya II," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 5.200 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 10.400 Kg @ Rp2.300,00, Organik 47.840 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Babakan waluya II" Ds. Sumurbatu Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Babakan Waluya 2, tentang 52 Ha (lima puluh dua hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, oleh Ketua Kelompok Jui Junaedi, Bendahara Ajen Hujaeni, Sekertaris Bahrul Ulum, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- f. 71 (tujuh puluh satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Babakan Waluya 2," yang di terima oleh 71 (tujuh puluh satu) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- g. 71 (tujuh puluh satu) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)

Halaman- 50 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;

h. Foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 3 (tiga) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;

7. - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/03/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006;

Nama Kelompok Tani : Babakan Waluya 1

Nama Pengurus Kelompok : Asmin, Umur 38 Tahun, Pek.Tani/
Wiraswasta, Alamat Kp. Babakan
Sabeulah, RT 02 RW 02, Desa Sumur
Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten
Pandeglang. Sebagai Ketua Kelompok.

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009746-53-5, Nama Kelompok Tani Babakan Waluya 1, Alamat Kp. Babakan Sabeulah, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012, kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 1, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

a. 3 (tiga) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang di terima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Kelompok Tani Babakan Waluya 1, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 50 Ha (lima puluh hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Dodo Santoso B. Karsa, Ketua Kelompok Tani Sdr. Asmin B. H. Kasmin, Koordinator

Halaman- 51 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Babakan Waluya 1, tentang 50 Ha (lima puluh hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, oleh Ketua Kelompok Asmin, Bendahara Dodo Santoso B. Karsa, Sekertaris Tohiri, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmalayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H.Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Babakan Waluya 1," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 5.000 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 10.000 Kg @ Rp2.300,00, Organik 46.000 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Babakan Waluya 1," Desa Sumurbatu Kecamatan Cikeusik, berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009746-53-5, Nama Kelompok Tani Babakan Waluya 1, Alamat Kp. Babakan Sabeulah, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 47 (empat puluh tujuh) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Babakan Waluya 1," yang di terima oleh 47 (empat puluh tujuh) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- g. 47 (empat puluh tujuh) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk

Halaman- 52 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;

- h. foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 2 (dua) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;
8. - 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor 674/TU.220/B4/9/2012, tanggal 18 September 2012 perihal pelaksanaan penyaluran BP3 kepada Gubernur (selaku Pengarah Tim Pembina BP3 Provinsi) betikut 4 (empat) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Nomor 005/613-DPP/2012, tanggal 5 Oktober 2012, perihal rapat tindak lanjut Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 521.24.05/Kep.1010-Huk/2012, tanggal 24 Oktober 2012, tentang Pembentukan Tim Pembina Bantuan Penanggulangan Padi Puso Provinsi Banten beserta 2 (dua) lembar lampiran;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Nomor 903/215/Kpts/DPP/2012, tanggal 5 November 2012, tentang Penetapan Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahap II TA. 2012, beserta 15 (lima belas) lembar lampiran;
- 16 (enam belas) lembar laporan 2 (dua) mingguan dari POPT Kecamatan Cikusik dari bulan Januari 2012 s/d bulan Oktober 2012;
- 24 (dua puluh empat) lembar rekapitulasi keadaan bencana alam tanaman pangan musim tanam April-September 2012 dari Laboratorium Wilayah II Lebak;
- 24 (dua puluh empat) lembar rekapitulasi keadaan bencana alam Provinsi Banten musim tanam April-September 2012 dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
9. 1. 1 (satu) buku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2012, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA. 2012;

Halaman- 53 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA. 2012;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan, tanggal 22 Oktober 2013 dari Ir. Krisna Wibowo selaku PPK Kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA. 2012;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 944518A/139/110, tanggal 26 Desember 2012;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 02199/765/SPP-LS/KPA.PSP/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor 765/SPP-LS/KPA.PSP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Pembayaran Nomor 765/SPP-LS/KPA.PSP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
8. 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 765/SPTB/KPA.PSP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
9. 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi legalisir daftar kelompok Penerima manfaat bansos pada bantuan langsung masyarakat Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Ditjen PSP TA. 2012;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan untuk SPP-LS, tanggal 10 Desember 2012;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 Desember 2012;
12. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Daftar Poktan Penerima BP-3 TA. 2012, sesuai SK Dirjen Tanaman Pangan Nomor 65.i/HK.310/C/12/2012, tanggal 4 Desember 2012 Kabupaten Pandeglang;
13. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Lampiran SPP-LS Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Padi Puso TA. 2012 Nomor 65.i/HK.310/C/12/2012, tanggal 4 Desember 2012 Kabupaten Pandeglang;
14. 16 (enam belas) lembar fotokopi Legalisir DIPA Nomor 0392/018-08.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011;
15. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 72.2/Kpts/OT.160/B/KPA/9/2012, tanggal 17 September 2012;

Halaman- 54 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 654/PD.120/C/12/2012, tanggal 10 Desember 2012 kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian perihal Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
17. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 65.i/HK.310/C/12/2012, tanggal 4 Desember 2012 tentang Penetapan Petani/Kelompok Tani Padi Puso Tahap X Tahun 2012;
18. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 65.i/HK.310/C/12/2012, tanggal 4 Desember 2012 tentang Penetapan Petani/Kelompok Tani Padi Puso Tahap X Tahun 2012;
19. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 202/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Babakan Waluya 2;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Babakan Waluya 2, tanggal 22 Oktober 2012;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 2;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Babakan Waluya 2, tanggal 2 Oktober 2012;
23. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 201/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Babakan Waluya 1;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Babakan Waluya 1, tanggal 22 Oktober 2012;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 1;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Babakan Waluya 1, tanggal 2 Oktober 2012;

Halaman- 55 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 203/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Mekar Tani;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Mekar Tani, tanggal 22 Oktober 2012;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Mekar Tani;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Mekar Tani, tanggal 2 Oktober 2012;
31. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 204/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Sri Paganti;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Sri Paganti, tanggal 22 Oktober 2012;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Sri Paganti;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Sri Paganti, tanggal 2 Oktober 2012;
35. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 205/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Sumur Jaya;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Sumur Jaya, tanggal 22 Oktober 2012;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Sumur Jaya;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Sumur Jaya, tanggal 2 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 206/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Tunas Mekar;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Tunas Mekar, tanggal 22 Oktober 2012;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Tunas Mekar;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tunas Mekar, tanggal 2 Oktober 2012;
43. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 207/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Tanjungjaya;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Tanjungjaya, tanggal 22 Oktober 2012;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Tanjungjaya;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tanjungjaya, tanggal 2 Oktober 2012;
47. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 208/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Karangpawitan;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Karangpawitan, tanggal 22 Oktober 2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Karangpawitan;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Karangpawitan, tanggal 2 Oktober 2012;

Halaman- 57 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Petani/Kelompok Tani Padi Puso (BP-3) TA. 2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Direktur Perlindungan Tanaman kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nomor 36/KU.340/C.5/01/9/2012, tanggal 17 September 2012 tentang BP3 Tahun 2012;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Direktur Perlindungan Tanaman kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Nomor 41/KU.340/C.5/01/10/2012, tanggal 18 Oktober 2012 tentang Data Petani Padi Mengalami Puso;
54. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA. 2012, tanggal 4 Januari 2013.
10. 1. 2 (dua) lembar surat berita acara kesepakatan Para Gapoktan Penerima Program BP3 di Kecamatan Cikeusik, Pemilik 10 Kios Resmi dan seluruh Gapoktan Penerima BP3 di Kecamatan Cikeusik, KTNA Cikeusik, PPL, POPT, Sekmat Cikeusik dan unsur LSM, tanggal 1 Desember 2012 dan dari pihak CV Malimping Putra di wakili oleh saudara Rusja Rusmana;
2. 16 (enam belas) lembar berita acara serah terima Pupuk dari Distributor CV Sinar Malimping Putra kepada kios resmi An. Jaya Makmur, Pemilik saudara H. Ijam, untuk Penerima BP3 TA. 2012 Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik;
11. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI 4816 Unit Cikeusik Labuan, No. Rekening: 4816-01-010223-53-8, tanggal 15 Januari 2013, a.n. HJ. Encuk Sukmaliah, alamat Kp. Kaum Pasar Rt/Rw 008/004 Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
12. 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar Petani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA. 2012 se-Kecamatan Cikeusik;
2. 1 (satu) lembar surat Undangan Sosialisasi Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari Camat Cikeusik Nomor 005/001-Kec/2013, tanggal 3 Januari 2013;
13. 1. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Karangpawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Mekar Tani;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Tunas Mekar;
4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Sri Paganti;
5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Babakan Waluya 1;
6. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Babakan Waluya 2;
7. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Sumurjaya;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Tanjung Jaya.
14. a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520.61/SK-852.a/DPP/2012, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA. 2012, berikut 10 (sepuluh) lampiran;
- b. 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Verifikasi Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012 Se-Kecamatan Cikeusik;
- c. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 800/SK-02/DPP/2012, tanggal 16 Januari 2012, tentang Penetapan/Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kecamatan Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Program Pemerintah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012, berikut 6 (enam) lembar lampiran;

Halaman- 59 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 800/06. e.-/DPP/2013, tanggal 8 Januari 2013, untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) akibat kekeringan Tahun 2012;
- e. 1 (satu) lembar laporan hasil monitoring dan evaluasi ke Kecamatan Cikeusik, tanggal 8 Januari 2013;
- f. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 800/08/DPP/2013, tanggal 18 Januari 2013, untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) akibat kekeringan Tahun 2012;
- g. 1 (satu) lembar laporan hasil monitoring dan evaluasi ke Kecamatan Cikeusik, tanggal 18 Januari 2013;
- h. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520/544-/DPP/2012, tanggal 24 Desember 2012;
- i. 1 (satu) lembar Keadaan Bencana Pada Tanaman Pangan Musim Tanam April-September 2012, dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520/482-DPP/2012, tanggal 14 November 2012;
- k. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 520/860.a-DPP/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun Anggaran 2012, berikut 3 (tiga) lembar lampiran;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520.61/853.b-Ket/DPP/2012, tanggal 17 Oktober 2012;
- m.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520/853.a-UM/DPP/2012, tanggal 17 Oktober 2015 tentang Usulan Penetapan CPCL Penerima Bantuan Padi Puso (BP3) ke Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
- 15. - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani Karang Pawitan Nomor 520/01/DS-2002/XII/2006, tanggal 3 Desember 2006;

Halaman- 60 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuhan Gapoktan Berkah Mandiri Nomor 520/10/DS-2002/XII/2006, tanggal 15 Desember 2006;
- Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009744-53-3, Nama Kelompok Tani Karang Pawitan, Alamat Kp. Sumur Batu, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- 1 (satu) bundel laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 1, di Desa Sumur Batu Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:
 - a. 6 (enam) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang di terima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), Kelompok Tani Karang Pawitan, Desa Sumur batu, Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Luas 60 Ha (enam puluh hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Sukardi B. Samad, Ketua Kelompok Tani Sdr.Arkasim, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Karang Pawitan, tentang 60 Ha (enam puluh hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012 Oleh Ketua Kelompok Arkasim, Bendahara Sukardi B. Samad, Sekertaris Ahyanudin, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
 - c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari pihak pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmawayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari Senin, tanggal 21 bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);

Halaman- 61 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Karang Pawitan," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 6.000 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 12.000 Kg @ Rp23.000,00, Organik 55.200 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Karang Pawitan," Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009744-53-3, Nama Kelompok Tani Karang Pawitan, Alamat Kp. Sumurbatu, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 150 (seratus lima puluh) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Karang Pawitan," yang di terima oleh 150 (seratus lima puluh) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- g. 150 (seratus lima puluh) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- h. Foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar photo dokumentasi pembagian pupuk, 4 (empat) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 15 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar daftar hadir musyawarah kelompok tani tentang kesepakatan dana bantuan dibagi rata tanggal 15 Januari 2013;
 - 20 (dua puluh) lembar surat pernyataan Petani yang ditetapkan sebagai Penerima BP3;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar surat pernyataan Petani yang tidak ditetapkan sebagai Penerima BP3, namun menerima dana BP3.
 - Fotokopi legalisir Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) 8 Poktan Penerima Dana BP3 Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik TA. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 sebanyak 241 lembar, pecahan Rp50.000,00 sebanyak 116 lembar dan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 50 lembar (disimpan dalam rekening titipan an. Kejaksaan Negeri Pandeglang pada Bank BRI Cabang Pandeglang);
17. 5 (lima) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Gapoktan, Desa Nanggala, Sdr. Ruba'i bin Sawada, tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran;
18. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Gapoktan Jaya Mandiri, Desa Umbulan, Sdr. Aep, S.sos., bin Alm. Una, tanggal 5 Oktober 2015;
19. 8 (delapan) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Sukasenang, tanggal 15 Oktober 2015;
20. 7 (tujuh) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Sukamulya, tanggal Maret 2016;
21. 1 (satu) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Curugciung, tanggal 5 Oktober 2015;
22. 5 (lima) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Rancaseneng, tanggal 18 Oktober 2015;
23. 4 (empat) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Cikadongdong, tanggal 15 Oktober 2015;
24. 8 (delapan) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Parungkokosan, tanggal Oktober 2015;
25. 10 (sepuluh) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Cikeusik, tanggal Oktober 2015;
26. 3 (tiga) lembar data transaksi uang kadeudeuh dari masing-masing kelompok tani yang dihimpun oleh Gapoktan masing-masing Desa;
 - 1) 1 (satu) lembar Pendapatan uang kadeudeuh dari masing-masing kelompok tani yang dihimpun oleh Gapoktan masing-masing Desa;
 - 2) 1 (satu) lembar data pinjaman;
 - 3) 1 (satu) rekap dari pendapatan dan data pinjaman uang;
 - 4) 3 (tiga) lembar kwitansi, tanggal Rancaseneng 10 Maret 2013, Sukawaris 18 Februari 2013, Sukawaris 23 April 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Atok;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris, 19 Februari 2013 dan ditandatangani Ka. Armin/L.Jukri;

Halaman- 63 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 19 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Sadik/Ka. Armin;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 7 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Armin bin Rayani;
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris, 7 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Juman bin Alm. Jasiman;
 - 9) 2 (dua) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 12 Maret 2013 dan 15 Maret 2013 ditandatangani oleh Sdr. Atong;
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 20 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Darwin bin Alm. Kadma dan Lurah Cecep;
 - 11) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 29 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Bp. Darwin;
 - 12) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Cikeusik 15 April 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Sapurdi;
 27. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Gapoktan Desa Leuwibalang, tanggal 15 Oktober 2015;
 28. 1). 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Wahyu Sukardi bin Alm. Sanduriat, tanggal 3 Maret 2014;
 - 2). 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Karneli bin Alm. Sanya, tanggal 3 Maret 2014;
 - 3). 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Karneli bin Alm. Sanya dan kawan-kawan (Para Ketua Poktan di Kecamatan Cikeusik);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 2 Oktober 2018, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TB. DELLY SUHENDAR bin TB. E. SUPANGKAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua

Halaman- 64 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana/Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani, oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/04/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006, Nama Kelompok Tani Tunas Mekar, Nama Pengurus Kelompok: Darip, Umur 44 Tahun, Pek.Tani/Wiraswasta, Alamat Kp. Lebak Waru, RT 03 RW 02, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, sebagai Ketua Kelompok;
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No. Rek 4816-01-009747-53-1, Nama Kelompok Tani Tunas Mekar, Alamat Kp. Lebak Waru, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
 - 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Tunas Mekar, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:
 - a. 4 (empat) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang diterima dari Bendahara Kelompok Tani Uang, sejumlah Rp229.400.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Tunas Mekar, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 62 Ha (enam puluh dua hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012. yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Suanda, Ketua Kelompok Tani Sdr. Darip B.Acun, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Tunas Mekar, tentang 62 Ha (enam puluh dua hektar) tanaman padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mengalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, Oleh Ketua Kelompok Darip B. Acun, Bendahara Suanda, Sekertaris Rasmin, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj.Yati Nurmalayati, dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H.Ijam, hari dan tanggal tidak tercantum, bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Tunas Mekar," yang diterima H.Ijam, sejumlah Rp68.200.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan bulan, Tahun 2013, untuk Pembayaran Pembelian Urea 6.200 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 12.400 Kg @ Rp2.300,00, Organik 57.040 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Tunas Mekar," Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009747-53-1, Nama Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Sumur Batu, Alamat Kp. Lebak Waru, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 80 (delapan puluh) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Tunas Mekar," yang di terima oleh 80 (delapan puluh) Anggota Poktan, yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan

Halaman- 66 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;

g. 80 (delapan puluh) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;

h. Foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 4 (empat) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;

2. - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/06/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006:

Nama Kelompok Tani : Tanjung Jaya

Nama Pengurus Kelompok : Idin Casidin, Umur 43 Tahun, Pek.Tani/
Wiraswasta, Alamat Kp. Tanjung Jaya,
RT 01 RW 04, Desa Sumurbatu,
Kecamatan Cikeusik, Kabupaten
Pandeglang, Sebagai Ketua Kelompok.

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009748-53-7, Nama Kelompok Tani Tanjung Jaya, Alamat Kp. Tanjung Jaya, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Tanjung Jaya, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

a. 2 (dua) Lembar Daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang di terima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Tanjung Jaya, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 6 Ha (enam hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Arip Rahman B. H. Karnadi, Ketua Kelompok Tani Sdr. Idin Casidin, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmalayati, dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Tanjung Jaya," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan bulan, Tahun 2013, untuk Pembayaran Pembelian Urea 600 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 1.200 Kg @ Rp2.300,00, Organik 5.520 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Tanjung Jaya," Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Tanjung Jaya, tentang 6 Ha (enam hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang di tanda tangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, oleh Ketua Kelompok Idin Casidin, Bendahara Arip Rahman B. H. Karnadi, Sekertaris Kasmadi, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- e. 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Tanjung Jaya," yang di terima oleh 10 (sepuluh) Anggota Poktan, yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- f. 10 (sepuluh) lembar fotokopi KTP Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- g. Foto Dokumentasi: 4 (empat) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana

Halaman- 68 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota Penerima bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;

h. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009748-53-7, Nama Kelompok Tani Tanjung Jaya, Alamat Kp.Tanjung Jaya, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

3. - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/02/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006:

Nama Kelompok Tani : Sumur Jaya

Nama Pengurus Kelompok : Jamsari, Umur 41 Tahun, Pek. Tani/Wiraswasta, Alamat Kp. Sumur Batu, RT 01 RW 01, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Sebagai Ketua Kelompok

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No. Rek. 4816-01-009779-53-8, Nama Kelompok Tani Sumur Jaya, Alamat Kp. Sumur Batu, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Sumur Jaya, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

a. 3 (tiga) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang diterima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp133.200.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Sumur Jaya, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 36 Ha (tiga puluh enam hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012. yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Saniman B. Adul, Ketua Kelompok Tani Sdr. H.

Halaman- 69 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamsari, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Sumur Jaya, tentang 36 Ha (tiga puluh enam hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, oleh Ketua Kelompok H. Jamsari, Bendahara Saniman B. Adul, Sekertaris Rohmat, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdri. Hj. Yati Nurmalayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur" Ketua H. Ijam, hari dan tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Sumur Jaya," yang diterima H. Ijam sejumlah Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan Juta enam ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 3.600 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 7.200 Kg @ Rp2.300,00, Organik 33.120 Kg @ Rp500, untuk kegiatan program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Sumur Jaya," Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar Nota Pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009779-53-8, Nama Kelompok Tani Sumur Jaya, Alamat Kp. Sumur Batu, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Sumur Jaya," yang di terima oleh 33 (tiga puluh tiga) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;
- g. 33 (tiga puluh tiga) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)

Halaman- 70 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;

h. Foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;

4 - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani, oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/07/DS-2002/XII/2006, tanggal 3 Desember 2006:

Nama Kelompok Tani : Sri Paganti

Nama Pengurus Kelompok : Rohim, Umur 29 Tahun, Pek.Tani/
Wiraswasta, Alamat Kp.Tanjung Jaya,
RT 02 RW 04, Desa Sumurbatu,
Kecamatan Cikeusik, Kabupaten
Pandeglang. Sebagai Ketua Kelompok.

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009749-53-3, Nama Kelompok Tani Sri Paganti, Alamat Kp. Tanjung Jaya, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Sri Paganti, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

a. 2 (dua) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang diterima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta Lima ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Sri Paganti, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 5 Ha (lima hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Rasuli B. Sipin, Ketua Kelompok Tani Sdr. Rohim, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

Halaman- 71 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Sri Paganti, tentang 5 Ha (Lima hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012 Oleh Ketua Kelompok Rohim, Bendahara Rasuli B. Sipin, Sekertaris Soi B H. Rasdi, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj.Yati Nurmawayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Sri Paganti," yang diterima H. Ijam sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 500 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 1.000 Kg @ Rp2.300,00, Organik 4.600 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) di Poktan "Sri Paganti," Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009749-53-3, Nama Kelompok Tani Sri Paganti, Alamat Kp. Tanjung Jaya, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 11 (sebelas) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Sri Paganti," yang di terima oleh 11 (sebelas) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;
- g. 11 (sebelas) lembar fotokopi KTP Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;
- h. Foto Dokumentasi: 2 (dua) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;

5. - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/08/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006:

Nama Kelompok Tani : Mekar Tani

Nama Pengurus Kelompok : Masri, Umur 31 Tahun, Pek.Tani/
Wiraswasta, Alamat Kp. Leuwi Gede,
RT 03 RW 05, Desa Sumurbatu,
Kecamatan Cikeusik, Kabupaten
Pandeglang. Sebagai Ketua Kelompok.

- Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009750-53-4, Nama Kelompok Tani Mekar Tani, Alamat Kp. Leuwi Gede, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012 dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Mekar Tani, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang di terima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Mekar Tani, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 6 Ha (enam hektar are), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Sanawiri B. Nursewan, Ketua Kelompok Tani Sdr. Masri B. Ma'mun, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Mekar Tani, tentang 6 Ha (Enam hektar are) tanaman padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang di tanda tangani di Sumur Batu, tanggal 10 September

Halaman- 73 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, oleh Ketua Kelompok Masri B. Ma'mun, Bendahara Sanawiri B. Nursewan, Sekertaris Jumna, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;

- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmalayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Mekar Tani," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 22 bulan Januari Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 600 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 1.200 Kg @ Rp23.000,00, Organik 5.520 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Mekar Tani" Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar Nota Pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009750-53-4, Nama Kelompok Tani Mekar Tani, Alamat Kp. Leuwi Gede, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 12 (dua belas) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Mekar Tani," yang di terima oleh 6 (enam) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- g. 12 (dua belas) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- h. Foto Dokumentasi: 4 (empat) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;

Halaman- 74 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Sdr. Agus Mulyadi bin Alm. H. Atep, Nomor 520/09/DS-2002/IX/2008, tanggal 3 September 2008:

Nama Kelompok Tani : Babakan Waluya 2

Nama Pengurus Kelompok : Jui Junaedi Bin Ardamin, Umur 39 Tahun

Pek.Tani/Wiraswasta, Alamat Kp.

Babakan Sabeulah, Rt 01 Rw 02, Desa

Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik,

Kabupaten Pandeglang. Sebagai Ketua

Kelompok.

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009745-53-9, Nama Kelompok Tani Babakan Waluya II, Alamat Kp. Babakan Sabeulah, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 2, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

- a. 4 (empat) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang. yang di terima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), Kelompok Tani Babakan Waluya 2, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 52 Ha (lima puluh dua hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Ajen Hujaeni, Ketua Kelompok Tani Sdr. Jui Junaedi bin Ardamin, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009745-53-9, Nama Kelompok Tani Babakan Waluya II,

Halaman- 75 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp. Babakan Sabeulah, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmalayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Babakan Waluya II," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 5.200 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 10.400 Kg @ Rp2.300,00, Organik 47.840 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Babakan waluya II" Ds. Sumurbatu Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Babakan Waluya 2, tentang 52 Ha (lima puluh dua hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 Sepetember 2012, oleh Ketua Kelompok Jui Junaedi, Bendahara Ajen Hujaeni, Sekertaris Bahrul Ulum, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
- f. 71 (tujuh puluh satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Babakan Waluya 2," yang di terima oleh 71 (tujuh puluh satu) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- g. 71 (tujuh puluh satu) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012;
- h. Foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana

Halaman- 76 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 3 (tiga) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;

7. - 1 (satu) lembar berita acara pengukuhan kelompok tani oleh Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesuik, Sdr. Madsahi, Nomor 520/03/DS-2002/XII/2006, tanggal 4 Desember 2006;

Nama Kelompok Tani : Babakan Waluya 1

Nama Pengurus Kelompok : Asmin, Umur 38 Tahun, Pek.Tani/
Wiraswasta, Alamat Kp. Babakan
Sabeulah, RT 02 RW 02, Desa Sumur
Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten
Pandeglang. Sebagai Ketua Kelompok.

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009746-53-5, Nama Kelompok Tani Babakan Waluya 1, Alamat Kp. Babakan Sabeulah, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012, kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 1, di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang di terima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Kelompok Tani Babakan Waluya 1, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Luas 50 Ha (lima puluh hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Dodo Santoso B. Karsa, Ketua Kelompok Tani Sdr. Asmin B. H. Kasmin, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Babakan Waluya 1, tentang 50 Ha (lima puluh hektar) tananam padi yang

Halaman- 77 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mengalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012, oleh Ketua Kelompok Asmin, Bendahara Dodo Santoso B. Karsa, Sekertaris Tohiri, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;

- c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari Pihak Pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmalayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H.Ijam, hari, tanggal tidak tercantum bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Babakan Waluya 1," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal dan bulan Tahun 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 5.000 Kg @ Rp1.800,00, NPK Phonska 10.000 Kg @ Rp2.300,00, Organik 46.000 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Babakan Waluya 1," Desa Sumurbatu Kecamatan Cikeusik, berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009746-53-5, Nama Kelompok Tani Babakan Waluya 1, Alamat Kp. Babakan Sabeulah, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
- f. 47 (empat puluh tujuh) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Babakan Waluya 1," yang di terima oleh 47 (empat puluh tujuh) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
- g. 47 (empat puluh tujuh) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;

Halaman- 78 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pembagian pupuk, 3 (tiga) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 2 (dua) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;
8. - 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor 674/TU.220/B4/9/2012, tanggal 18 September 2012 perihal pelaksanaan penyaluran BP3 kepada Gubernur (selaku Pengarah Tim Pembina BP3 Provinsi) betikut 4 (empat) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Nomor 005/613-DPP/2012, tanggal 5 Oktober 2012, perihal rapat tindak lanjut Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 521.24.05/Kep.1010-Huk/2012, tanggal 24 Oktober 2012, tentang Pembentukan Tim Pembina Bantuan Penanggulangan Padi Puso Provinsi Banten beserta 2 (dua) lembar lampiran;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Nomor 903/215/Kpts/DPP/2012, tanggal 5 November 2012, tentang Penetapan Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahap II TA. 2012, beserta 15 (lima belas) lembar lampiran;
- 16 (enam belas) lembar laporan 2 (dua) mingguan dari POPT Kecamatan Cikusik dari bulan Januari 2012 s/d bulan Oktober 2012;
- 24 (dua puluh empat) lembar rekapitulasi keadaan bencana alam tanaman pangan musim tanam April-September 2012 dari Laboratorium Wilayah II Lebak;
- 24 (dua puluh empat) lembar rekapitulasi keadaan bencana alam Provinsi Banten musim tanam April-September 2012 dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
9. 1. 1 (satu) buku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2012, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA. 2012;
2. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat keterangan, tanggal 22 Oktober 2013 dari Ir. Krisna Wibowo selaku PPK Kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA. 2012;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 944518A/139/110, tanggal 26 Desember 2012;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 02199/765/SPP-LS/KPA.PSP/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor 765/SPP-LS/KPA.PSP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Rincian Pembayaran Nomor 765/SPP-LS/KPA.PSP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
8. 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 765/SPTB/KPA.PSP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
9. 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi legalisir daftar kelompok Penerima manfaat bansos pada bantuan langsung masyarakat Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Ditjen PSP TA. 2012;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan untuk SPP-LS, tanggal 10 Desember 2012;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 Desember 2012;
12. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Daftar Poktan Penerima BP-3 TA. 2012, sesuai SK Dirjen Tanaman Pangan Nomor 65.i/HK.310/C/12/2012, tanggal 4 Desember 2012 Kabupaten Pandeglang;
13. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Lampiran SPP-LS Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Padi Puso TA. 2012 Nomor 65.i/HK.310/C/12/2012, tanggal 4 Desember 2012 Kabupaten Pandeglang;
14. 16 (enam belas) lembar fotokopi Legalisir DIPA Nomor 0392/018-08.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011;
15. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 72.2/Kpts/OT.160/B/KPA/9/2012, tanggal 17 September 2012;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 654/PD.120/C/12/2012, tanggal 10

Halaman- 80 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012 kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian perihal Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
17. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 65.i/HK.310/C/12/2012, tanggal 4 Desember 2012 tentang Penetapan Petani/Kelompok Tani Padi Puso Tahap X Tahun 2012;
18. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 65.i/HK.310/C/12/2012, tanggal 4 Desember 2012 tentang Penetapan Petani/Kelompok Tani Padi Puso Tahap X Tahun 2012;
19. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 202/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Babakan Waluya 2;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Babakan Waluya 2, tanggal 22 Oktober 2012;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 2;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Babakan Waluya 2, tanggal 2 Oktober 2012;
23. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 201/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Babakan Waluya 1;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Babakan Waluya 1, tanggal 22 Oktober 2012;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 1;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Babakan Waluya 1, tanggal 2 Oktober 2012;
27. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 203/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)

Halaman- 81 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Mekar Tani;

28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Mekar Tani, tanggal 22 Oktober 2012;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Mekar Tani;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Mekar Tani, tanggal 2 Oktober 2012;
31. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 204/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Sri Paganti;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Sri Paganti, tanggal 22 Oktober 2012;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Sri Paganti;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Sri Paganti, tanggal 2 Oktober 2012;
35. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 205/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Sumur Jaya;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Sumur Jaya, tanggal 22 Oktober 2012;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Sumur Jaya;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Sumur Jaya, tanggal 2 Oktober 2012;
39. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 206/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)

Halaman- 82 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Tunas Mekar;

40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Tunas Mekar, tanggal 22 Oktober 2012;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Tunas Mekar;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tunas Mekar, tanggal 2 Oktober 2012;
43. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 207/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Tanjungjaya;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Tanjungjaya, tanggal 22 Oktober 2012;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Tanjungjaya;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tanjungjaya, tanggal 2 Oktober 2012;
47. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 36.01.040.004, Nomor 208/PK/PPK.BP3/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 antara PPK Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Karangpawitan;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pakta Integritas antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani Karangpawitan, tanggal 22 Oktober 2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) kepada Kelompok Tani Karangpawitan;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Karangpawitan, tanggal 2 Oktober 2012;
51. 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Petani/ Kelompok Tani Padi Puso (BP-3) TA. 2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Direktur Perlindungan Tanaman kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nomor 36/

Halaman- 83 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.340/C.5/01/9/2012, tanggal 17 September 2012 tentang BP3 Tahun 2012;

53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Direktur Perlindungan Tanaman kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Nomor 41/KU.340/C.5/01/10/2012, tanggal 18 Oktober 2012 tentang Data Petani Padi Mengalami Puso;
54. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA. 2012, tanggal 4 Januari 2013.
10. 1. 2 (dua) lembar surat berita acara kesepakatan Para Gapoktan Penerima Program BP3 di Kecamatan Cikeusik, Pemilik 10 Kios Resmi dan seluruh Gapoktan Penerima BP3 di Kecamatan Cikeusik, KTNA Cikeusik, PPL, POPT, Sekmat Cikeusik dan unsur LSM, tanggal 1 Desember 2012 dan dari pihak CV Malimping Putra di wakili oleh saudara Rusja Rusmana;
2. 16 (enam belas) lembar berita acara serah terima Pupuk dari Distributor CV Sinar Malimping Putra kepada kios resmi An. Jaya Makmur, Pemilik saudara H. Ijam, untuk Penerima BP3 TA. 2012 Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik;
11. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI 4816 Unit Cikeusik Labuan, No. Rekening: 4816-01-010223-53-8, tanggal 15 Januari 2013, a.n. HJ. Encuk Sukmaliah, alamat Kp. Kaum Pasar Rt/Rw 008/004 Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
12. 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar Petani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA. 2012 se-Kecamatan Cikeusik;
2. 1 (satu) lembar surat Undangan Sosialisasi Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari Camat Cikeusik Nomor 005/001-Kec/2013, tanggal 3 Januari 2013;
13. 1. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Karangpawit;
2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Mekar Tani;

Halaman- 84 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Tunas Mekar;
4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Sri Paganti;
5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Babakan Waluya 1;
6. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Babakan Waluya 2;
7. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Sumurjaya;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar Calon/Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Kelompok Tani Tanjung Jaya.
14. a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520.61/SK-852.a/DPP/2012, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) TA. 2012, berikut 10 (sepuluh) lampiran;
- b. 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Verifikasi Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2012 Se-Kecamatan Cikeusik;
- c. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 800/SK-02/DPP/2012, tanggal 16 Januari 2012, tentang Penetapan/Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kecamatan Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Program Pemerintah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012, berikut 6 (enam) lembar lampiran;
- d. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 800/06. e.-/DPP/2013, tanggal 8 Januari 2013, untuk monitoring dan evaluasi kegiatan

Halaman- 85 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) akibat kekeringan Tahun 2012;
- e. 1 (satu) lembar laporan hasil monitoring dan evaluasi ke Kecamatan Cikeusik, tanggal 8 Januari 2013;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 800/08/DPP/2013, tanggal 18 Januari 2013, untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) akibat kekeringan Tahun 2012;
 - g. 1 (satu) lembar laporan hasil monitoring dan evaluasi ke Kecamatan Cikeusik, tanggal 18 Januari 2013;
 - h. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520/544-/DPP/2012, tanggal 24 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar Keadaan Bencana Pada Tanaman Pangan Musim Tanam April-September 2012, dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520/482-DPP/2012, tanggal 14 November 2012;
 - k. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 520/860.a-DPP/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun Anggaran 2012, berikut 3 (tiga) lembar lampiran;
 - l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520.61/853.b-Ket/DPP/2012, tanggal 17 Oktober 2012;
 - m.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520/853.a-UM/DPP/2012, tanggal 17 Oktober 2015 tentang Usulan Penetapan CPCL Penerima Bantuan Padi Puso (BP3) ke Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
15. - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani Karang Pawitan Nomor 520/01/DS-2002/XII/2006, tanggal 3 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuhan Gapoktan Berkah Mandiri Nomor 520/10/DS-2002/XII/2006, tanggal 15 Desember 2006;
 - Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009744-53-3, Nama Kelompok

Halaman- 86 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Karang Pawitan, Alamat Kp. Sumur Batu, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;

- 1 (satu) bundel laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Musim Tanam 2012, dari Kementan RI TA. 2012 kepada Kelompok Tani Babakan Waluya 1, di Desa Sumur Batu Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:
 - a. 6 (enam) lembar daftar Penerima bantuan tenaga kerja dan pembelian pupuk kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang di terima dari Bendahara Kelompok Tani, uang sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), Kelompok Tani Karang Pawitan, Desa Sumur batu, Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Luas 60 Ha (enam puluh hektar), untuk pembayaran bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sokto Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012, yang ditandatangani oleh Bendahara Kelompok Tani Sdr. Sukardi B. Samad, Ketua Kelompok Tani Sdr.Arkasim, Koordinator Lapangan/Tim Tekhnis Kecamatan Sdr. Ade Sunarya dan Petugas POPT-PHP Sdr. Saefullah;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengurus Kelompok Tani Karang Pawitan, tentang 60 Ha (enam puluh hektar) tananam padi yang berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam mangalami puso akibat kekurangan air, yang ditandatangani di Sumur Batu, tanggal 10 September 2012 Oleh Ketua Kelompok Arkasim, Bendahara Sukardi B. Samad, Sekertaris Ahyanudin, dengan mengetahui Gapoktan Desa Sumurbatu Arkasim dan Kepala Desa Sumur Batu Agus Mulyadi;
 - c. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pupuk dari pihak pertama CV Sinar Malingping Putra, Manager/Direktur Sdr. Hj. Yati Nurmalayati dengan Pihak Kedua Kios "Jaya Makmur," Ketua H. Ijam, hari Senin, tanggal 21 bulan Januari Tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Pengurus Kelompok Tani "Karang Pawitan," yang di terima H. Ijam sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013, untuk pembayaran pembelian Urea 6.000 Kg @ Rp1.800,00,

Halaman- 87 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPK Phonska 12.000 Kg @ Rp23.000,00, Organik 55.200 Kg @ Rp500,00, untuk kegiatan Program Penanggulangan Padi Puso (BP3) Di Poktan "Karang Pawitan," Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik berikut 1 (satu) lembar nota pembeliannya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Simpedes, Kantor BRI Unit Cikeusik Labuan, No.Rek 4816-01-009744-53-3, Nama Kelompok Tani Karang Pawitan, Alamat Kp. Sumurbatu, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang;
 - f. 150 (seratus lima puluh) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Kelompok Tani "Karang Pawitan," yang di terima oleh 150 (seratus lima puluh) Anggota Poktan yang menerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
 - g. 150 (seratus lima puluh) lembar fotokopi KTP/KTP sementara Penerima bantuan tenaga kerja dan bantuan penggantian pupuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang TA.2012;
 - h. Foto Dokumentasi: 3 (tiga) lembar photo dokumentasi pembagian pupuk, 4 (empat) lembar foto dokumentasi penyerahan bantuan dana kepada Anggota Penerima Bantuan BP3 dan 4 (empat) lembar foto dokumentasi sawah pasca puso;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 15 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar daftar hadir musyawarah kelompok tani tentang kesepakatan dana bantuan dibagi rata tanggal 15 Januari 2013;
 - 20 (dua puluh) lembar surat pernyataan Petani yang ditetapkan sebagai Penerima BP3;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar surat pernyataan Petani yang tidak ditetapkan sebagai Penerima BP3, namun menerima dana BP3.
 - Fotokopi legalisir Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) 8 Poktan Penerima Dana BP3 Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik TA. 2012;
16. Uang sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 sebanyak 241 lembar, pecahan Rp50.000,00 sebanyak 116 lembar dan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 50 lembar (disimpan dalam rekening titipan an. Kejaksaan Negeri Pandeglang pada Bank BRI Cabang Pandeglang);

Halaman- 88 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 5 (lima) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Gapoktan, Desa Nanggala, Sdr. Ruba'i bin Sawada, tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran;
18. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Gapoktan Jaya Mandiri, Desa Umbulan, Sdr. Aep, S.sos., bin Alm. Una, tanggal 5 Oktober 2015;
19. 8 (delapan) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Sukasenang, tanggal 15 Oktober 2015;
20. 7 (tujuh) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Sukamulya, tanggal Maret 2016;
21. 1 (satu) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Curugciung, tanggal 5 Oktober 2015;
22. 5 (lima) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Rancaseneng, tanggal 18 Oktober 2015;
23. 4 (empat) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Cikadongdong, tanggal 15 Oktober 2015;
24. 8 (delapan) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Parungkokosan, tanggal Oktober 2015;
25. 10 (sepuluh) bundel surat pernyataan yang ditandatangani Para Ketua Poktan di Desa Cikeusik, tanggal Oktober 2015;
26. 3 (tiga) lembar data transaksi uang kadeudeuh dari masing-masing kelompok tani yang dihimpun oleh Gapoktan masing-masing Desa:
 - 1) 1 (satu) lembar Pendapatan uang kadeudeuh dari masing-masing kelompok tani yang dihimpun oleh Gapoktan masing-masing Desa;
 - 2) 1 (satu) lembar data pinjaman;
 - 3) 1 (satu) rekap dari pendapatan dan data pinjaman uang;
 - 4) 3 (tiga) lembar kwitansi, tanggal Rancaseneng 10 Maret 2013, Sukawaris 18 Februari 2013, Sukawaris 23 April 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Atok;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris, 19 Februari 2013 dan ditandatangani Ka. Armin/L.Jukri;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 19 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Sadik/Ka. Armin;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 7 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Armin bin Rayani;
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris, 7 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Juman bin Alm. Jasiman;

Halaman- 89 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 12 Maret 2013 dan 15 Maret 2013 ditandatangani oleh Sdr. Atong;
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 20 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Darwin bin Alm. Kadma dan Lurah Cecep;
 - 11) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Sukawaris 29 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Bp. Darwin;
 - 12) 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal Cikeusik 15 April 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. Sapurdi;
 27. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Gapoktan Desa Leuwibalang, tanggal 15 Oktober 2015;
 28. 1). 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Wahyu Sukardi bin Alm. Sanduriat, tanggal 3 Maret 2014;
 - 2). 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Karneli bin Alm. Sanya, tanggal 3 Maret 2014;
 - 3). 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Karneli bin Alm. Sanya dan kawan-kawan (Para Ketua Poktan di Kecamatan Cikeusik);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 8 Oktober 2018 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 2 Oktober 2018. Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 8 Oktober 2018 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 2 Oktober 2018. Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 15 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 November 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 November 2018 telah memberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 1 November 2018 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa TB. DELLY SUHENDAR tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa TB. DELLY SUHENDAR dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / Terdakwa TB. DELLY SUHENDAR pada keadaan semula;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat Pemohon Banding/Terdakwa bersalah hukmlah Terdakwa Tb. Delly Suhendar bin Tb. E. Supangkat diterapkan dengan pasal 3 UU Tipikor, oleh karenanya dengan hukuman pidana yang seringannya dan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Tb. Delly Suhendar, dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia menemukan alasan

Halaman- 91 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa sehingga dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka lepaskanlah Terdakwa dari hukumannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 2 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut dan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat memori bandingnya, ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati secara saksama, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diutarakan secara panjang lebar tersebut sudah pernah disampaikan dalam surat pembelaan (pleidoi), dan hal tersebut juga sudah dipertimbangkan dengan baik dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa didalam surat memori bandingnya tersebut secara substantif tidak ada hal - hal baru yang dapat mempengaruhi putusan yang akan

Halaman- 92 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dalam tingkat banding ini, maka mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 2 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada

Halaman- 93 - dari 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh kami : Agus Herdjono, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, Dermawan S. Djamian, S.H., M.H., CN. Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten serta dan Edi Suparta Raswadiputra, S.H. Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Siti Susilawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Dermawan S. Djamian, S.H., M.H., CN.

Agus Herdjono, S.H.

TTD

Edi Suparta Raswadiputra, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Siti Susilawati, S.H.